

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM**

**(Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan
Mijen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUSTAFIRIN

NIM : 1802026052

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp
(024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mustafirin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mustafirin
NIM : 1802026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan.

Demikian, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 06 Desember 2022

Pembimbing II

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulneman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Maskur Rosvid, M.A., Hk.
NIP. 198703142019031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp
(024) 7601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mustafirin
NIM : 1802026052
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang
Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo
Kecamatan Mijen)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 23 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 2 Januari 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP:197902022009121001

Maskur Rosvid, M.A., Hk.
NIP:198703142019031004

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP:196603181993031004

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP:198612152019032013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaceman, M.H.
NIP:196506051992031003

Maskur Rosvid, M.A., Hk.
NIP:198703142019031004



MOTTO

***KEEP TRYING, IF TIRED TAKE A BREAK, BUT
DON'T STOP***

**(TERUSLAH BERUSAHA, JIKA LELAH
ISTIRAHATLAH, TAPI JANGAN BERHENTI)**

PERSEMBAHAN

Dengan kebanggaan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini, khusus saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah mengatur dan mendidik secara baik, sehingga saya mampu untuk mendapatkan fasilitas dan pembelajaran selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, memberikan arahan serta semangat kepada penulis.
4. Bapak Maskur Rosyid, M.A., Hk. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan tidak lupa waktu yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Saya ucapkan banyak terimakasih.
6. Keluarga tercinta terutama Bapak Duhri dan Ibu Umiyati yang selalu mendo'akan, dan memberikan suntikan semangat serta mengorbankan segalanya kepada penulis. Tidak ketinggalan pula adik kandung saya Desi Karina Dwi Jayanti yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Semua pengasuh serta Ustad dan Ustadzah di TPQ Tanwirul Qulub yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Semua anggota Grup Rehana Elgus yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

9. Kepada semua pegawai dan pengajar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
10. Kepada semua dosen dari Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan pengajaran khususnya di bidang pidana, sehingga dapat menuntun saya dalam mengimplementasikan setiap pembelajaran tersebut dalam penulisan Skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya teman-teman sejurusan Hukum Pidana Islam B dan teman-teman KKN RDR 77 kelompok 84 yang telah mendukung, memotivasi satu sama lain dan telah meberikan banyak pengalaman baru selama perkuliahan.
12. Sahabat kelas saya terutama, Wildan Zia Ulhaq yang selalu memberikan semangat, selalu ada ketika saya butuh bantuan, yang saling memberikan pengertian dan memotivasi supaya lekas menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman saya Moh.Zakaria, Wisnu Sang Andito, M. Aniq Al-faruqi, dan M. Abdul Manap yang telah memberikan support serta inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Semua orang yang sudah terlibat dalam penelitian saya, dan seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafirin
NIM : 1802026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Program Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2022



Mustafirin

NIM: 1802026052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʾ	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʾ	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	A dan I
أوّ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
--------------------------	-------------	------------------------	-------------

ا + اَ	<i>Fahah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي + اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و + اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūah* ada dua, yaitu: *ta marbūah* yang hidup atau memiliki harakat *fahah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbū'ah* diakhir kata disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Penyimpangan merupakan perilaku yang terjadi karena ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat yang dapat membahayakan kelompok sosial. Salah satunya adalah perjudian yang dalam hukum positif dan hukum pidana Islam itu dilarang. Bentuk perjudian salah satunya adalah sabung ayam, dimana dalam hal ini terjadi di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen. Upaya penegakan telah dilakukan oleh aparat, namun hal tersebut lantas tidak membuat perjudian berhenti di masyarakat.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor penyebab perjudian sabung ayam dan penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang berupa informasi dari beberapa narasumber, data sekunder dari berbagai literatur tertulis, serta data tersier.

Perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo terdapat beberapa faktor penyebabnya meliputi: dikarenakan sebagai mata pencaharian, hobi atau hiburan, faktor ikut-ikutan, dan faktor keluarga. Penegakan hukum perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo masih kurang efektif dikarenakan judi sabung ayam yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kurang maksimalnya upaya-upaya dari penegak hukum, dan peraturan yang mengatur tentang perjudian yang dinilai garang diluar dan bersifat tunggal. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada hakim.

Kata kunci : Perjudian, Penegakan, Sabung ayam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen)”.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Dr. H Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku pembimbing I dan Maskur Rosyid, M.A., Hk. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan,


6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Duhri dan Ibu Umiyati yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Dan adik saya Desi Karina Dwi Jayanti yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya.
8. Seluruh pengurus TPQ Tanwirul Qulub.
9. Seluruh anggota Grub Rebana Elgus.
10. Teman-teman kelas HPI B 2018.
11. Teman-teman KKN RDR 77 kelompok 84.
12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
13. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan Batasan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 05 Desember 2022

Penulis,



Mustafirin

NIM: 1802026052

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II	16
PERJUDIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	16
A. <i>Teori Penegakan Hukum</i>	16
B. Perjudian	25
1. Pengertian dan Sejarah Perjudian	25
2. Jenis-Jenis Perjudian	29
C. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Perjudian Menurut Hukum Positif.....	31
D. Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam.....	35
1. Pengertian Perjudian dalam Hukum Islam.....	35
2. Permainan yang Diperbolehkan dalam Islam	36
3. Dasar Hukum Perjudian Dalam Islam	39
4. Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam.....	42
5. Jarimah Ta'zir	44
E. Pengertian Sabung Ayam.....	51
BAB III.....	53
PRAKTIK PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KELURAHAN WONOLOPO KECAMATAN MIJEN.....	53
A. Gambaran Umum Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen	53
1. Kondisi Geografis	53
2. Kondisi Demografi	55
3. Kondisi Sarana Prasarana	58

B. Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen.....	59
C. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen	62
BAB IV	74
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KELURAHAN WONOLOPO KECAMATAN MIJEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	74
A. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Menurut Hukum Positif.....	74
B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Menurut Hukum Pidana Islam	91
BAB V.....	99
PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman, damai dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau dalam perspektif psikologi disebut patologi sosial (*social phatology*).¹

Segala perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat disebut sebagai perilaku menyimpang² dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai menyimpang atau *deviant*. Bagi para ahli patologi, penyimpangan sosial adalah penyimpangan terhadap harapan moral dalam masyarakat. Penyimpangan sosial ini memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, salah satu penyebabnya yaitu adanya interaksi sosial antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2003), hal-72

² Syahril Muhammad, Mhd. Asikin Kaimudin, "Perilaku Penyimpangan Sosial Pada Masyarakat Kelurahan Akehuda Kota Ternate (Perilaku Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara)", *Geocivic Jurnal* (2019), diakses pada 12 September 2022

pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif.³

Penyimpangan perilaku tersebut terjadi karena ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat yang dapat membahayakan kelompok sosial. Kondisi seperti ini berimplikasi pada disfungsional ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian akan menjadi penyakit yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktentraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perjudian dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai dan norma.⁴

Perjudian bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Perjudian telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Awalnya permainan judi hanya sebagai hiburan atau pengisi waktu senggang guna menghibur hati. Namun lambat laun ditambahkan unsur baru untuk memicu adrenalin dan pengharapan untuk menang yakni dengan menggunakan barang taruhan berupa uang atau benda-benda bernilai guna lainnya. Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang jamak dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Perjudian merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya perbuatan judi tersebut sudah ada sejak adanya

³ ABD. Syakur, "Problema Kemasyarakatan", *Jurnal Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, (2013)

⁴ www.Hukumonline.com.Tindakpidanaperjudian, diakses tanggal 3 Agustus 2022

peradaban manusia dan masih dilakukan oleh manusia hingga masa sekarang.⁵

Perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesucilaan, moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Alasannya, perjudian dapat menghambat pembangunan negara. Perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁶ Larangan bagi manusia untuk melakukan perbuatan judi dalam Islam secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Ma'idah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Perjudian bertentangan dengan salah satu tujuan hukum Islam, yaitu untuk melindungi harta. Perjudian juga dianggap sebagai penyakit masyarakat karena mempunyai

⁵ Andi Kumala Yusri Tantra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan no. 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.*, (2017), hal-9

⁶ Karmila, "Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar*, (2016), hal-26

dampak yang negatif yakni merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Adapun pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.⁷

Perjudian telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan ini menyatakan bahwa semua perjudian dilarang. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian diterbitkan, judi dapat diadakan jika ada izin dari pemerintah. Setelah undang-undang dan PP tersebut terbit, semua izin untuk melakukan judi dihapuskan.⁸

Menurut KUHP Pasal 303 Ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, selain itu karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berloma atau bermain. Sebagai contoh, ketika satu orang atau lebih mempertaruhkan sesuatu akan suatu hal yang mungkin saja bisa terjadi. Dalam permainan ini, pihak yang kalah akan

⁷ Devis Septianto, "Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2016), hal-9

⁸ Gede Juni Artawan, "Budaya Sabung Ayam Masyarakat Bali dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2 (2019), hal-203

memberikan semua hasil taruhannya kepada pihak yang menang. Hal tersebut membuat pihak yang menang menjadi ketagihan dan pihak yang kalah menjadi penasaran.⁹

Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian. Namun adanya ancaman pidana tersebut, tidak membuat orang yang berjudi enggan berhenti melakukan perbuatan judi.¹⁰

Ada beberapa jenis perjudian yang lazim dan digemari masyarakat, salah satunya judi sabung ayam. Judi sabung ayam di Kelurahan Wonolopo, biasanya dilakukan pada hari minggu atau pada hari-hari libur lainnya, dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan perjudian itu selesai. Peran bandar atau biasa disebut panitia penyelenggara yaitu mempersiapkan arena untuk sabung ayam meliputi arena judi, air, lahan parkir, serta menunjuk panitia-panitia untuk membantu tugasnya seperti juri/wasit untuk memimpin sabung ayam tersebut. Selain itu, panitia juga bertugas untuk mendaftar ayam-ayam yang ikut untuk diadu dan panitia untuk menarik karcis penonton. Untuk permainan, setiap ayam yang akan diadu, harus ditimbang atau diukur sama rata terlebih dahulu mulai dari berat, keras badan sampai dengan jalu/taji ayam. Setelah ditentukan lawan yang sepadan, pemilik akan berdiskusi untuk menentukan kisaran uang yang akan ditaruhkan. Taruhan kecil bisa dimulai dari Rp. 500.000

⁹<http://judionlinemabosbet.blogspot.com/2017/04/pengertian-judi-online-dan-aspek-hukum.html> diakses 10 September 2022

¹⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Adalah Suatu Nama*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal-170

(lima ratus ribu rupiah) dan taruhan besar bisa sampai puluhan juta rupiah. Berikut klasifikasinya:

1. Taruhan kecil mulai dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
2. Taruhan sedang bisa di mulai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Taruhan besar puluhan juta rupiah.

Rata-rata omzet yang diperoleh bandar/panitia untuk setiap pertandingan bisa mencapai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Tujuan dan maksud dari bandar/panitian dan juga penjudi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digantungkan pada ayam aduan tersebut. Dari pemaparan di atas judi sabung ayam kian meresahkan dan tidak mengenal keadaan, bahkan di masa pandemi masih beraktifitas.

Masalah yang timbul akibat merebaknya perjudian sabung ayam tersebut yaitu memicu tindak pidana lain yaitu pencurian yang akan memunculkan keresahan baru di masyarakat. Hal itu juga dirasakan oleh Mbah Anwar selaku modin di daerah tersebut yang menyebutkan bahwa perjudian sabung ayam hanya akan membawa lebih banyak keburukan atau hal yang tidak baik. Sebagai contoh orang yang melakukan perbuatan judi akan susah untuk diajak mendekati diri kepada Allah.¹¹ Ibu Aswiyah selaku ketua RW VIII di Wonolopo juga menyoroti dan mengkhawatirkan perbuatan perjudian sabung ayam tersebut akan menjadi magnet atau perbuatan maksiat baru bagi masyarakat. Selain itu ditakutkan akan menjerumuskan generasi muda ke dalam tindak pidana tersebut dengan dalih untuk kesenangan

¹¹ Wawancara dengan Mbah Anwar selaku modin di Kelurahan Wonolopo tanggal 20 maret 2022

ataupun hobi yang menghasilkan uang.¹² Merujuk pada fakta di tersebut tindakan perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo sudah lama dilakukan. Kegiatan judi ayam tersebut, selain melanggar UU juga sangat meresahkan masyarakat sekitar. Penindakan yang dilakukan oleh aparat pernah dilakukan satu kali pada Februari 2021.¹³ Pada saat itu perjudian sabung ayam sempat berhenti. Namun begitu, pasca penahanan pelaku judi sabung ayam, kegiatan tersebut kembali dilakukan. Kelemahan aparat dan kurangnya kontrol dari masyarakat, disinyalir kuat menjadi sebab utama perjudian sabung ayam tetap beroperasi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen).**

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas beberapa pertanyaan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

¹² Wawancara dengan Ibu Aswiyah selaku Ketua RW VIII di Kelurahan Wonolopo tanggal 20 maret 2022

¹³ <https://jateng.tribunnews.com/2021/02/21/resmob-polrestabes-semarang-gerebek-judi-sabung-ayam-di-wonolopo-2-orang-ditangkap>, diakses pada 5 Agustus 2022

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana faktor-faktor penyebab perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana analisis penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak peneliti capai yaitu:

1. Manfaat secara praktis
 - a. Melalui pannelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penegakan hukum pidana positif dan hukum pidana islam mengenai perjudian sabung ayam.
 - b. Menjadi Dengan selesainya penelitian ini, selesai pula Studi S1 peneliti di UIN Walisongo Semarang.
 - c. Penelitian ini juga bisa menjadi salah satu sumber referensi mahasiswa dibidang hukum pidana islam.
2. Manfaat secara teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan, khususnya kajian hukum pidana islam. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi para civitas akademik kampus dan bagi masyarakat supaya menambah pengetahuan dan pedoman dalam

kehidupan sehari-hari guna tidak terjerumus dalam perjudian.

E. Tinjauan Pustaka

Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

Skripsi Gaudensium Febrianto Marampa dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Mak)". Skripsi tersebut membahas mengenai penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materiil dalam tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana dalam putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Mak telah sesuai dari segi penerapan hukum materiil perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan.¹⁴

Skripsi Meiana Wahyu Retno Mutia dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan". Skripsi membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam yang mana diketahui faktor tersebut meliputi pengimplementasian agama, lingkungan, kebiasaan,

¹⁴ Gaudensium Febrianto Marampa, 2021, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Mak)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/9924/3/B11114399_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf (diakses pada 6 September 2022)

ekonomi, lemahnya penegakan hukum, niat, dan kesempatan. Serta upaya-upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian telah dilakukan baik melalui tindakan prefentif, persuasif, dan represif.¹⁵

Skripsi Hartina dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan dalam Fiqh Jinayah)". Skripsi membahas mengenai penyebab seseorang melakukan sabung ayam serta kondisi realitas masyarakat Limbang Jaya dengan adanya judi sabung. Dalam skripsi tersebut diketahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan sabung ayam dikarenakan faktor lingkungan, ekonomi, hobi, ketidaktahuan hukum, faktor iman, lupa diri, dan faktor persepsi keterampilan pelaku terhadap permainan judi.¹⁶

Skripsi Abdul Qowi dengan judul "Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai Ambawang)". Skripsi ini membahas mengenai penanggulangan untuk menekan tindak perjudian sabung ayam oleh pihak kepolisian serta tokoh agama/kyai yang belum efektif karena dilakukan masih sendiri-sendiri dan belum terjadwal secara rutin.¹⁷

¹⁵ Meiana Wahyu Retno Mutia, 2017, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. eprints.ums.ac.id (diakses 6 September 2022)

¹⁶Hartina, 2018, Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqh Jinayah), Skripsi Fakultas Syariaah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. eprints.radenfatah.ac.id (diakses pada 7 September 2022)

¹⁷ Abdul Qowi, 2012, Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai

Valentinus dengan judul penelitian “Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2013)”. Skripsi ini membahas bahwa permainan judi sabung ayam di Toraja disebabkan masi kentalnya budaya adat Toraja dan adanya kekeliruan berpikir tetang perjudian sabung ayam yang mereka anggap sudah menjadi tradisi bagi mereka pemikiran masyarakat yang keliru yang dapat menyebabkan tindak pidana. Permainan judi sabung ayam yang dilaksanakan di Toraja merupakan suatu tindak pidana karena dibarengi dengan judi menggunakan uang maupun harta sebagai bahan taruhnya serta dalam pelaksanaannya judi yang dilakukan tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Banyak upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam mencegah untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam ada di Toraja, Pihak berwenang sudah melakukan berupa upaya yaitu upaya preventip dan upaya represif meski upaya represif telah dilakukan oleh pihak pengadilan juga masi belum efektif karena hukuman yang diberikan oleh hakim masih sangat ringan sehingga orang yang telah dijatuhi sanksi akibat perbuatan yang dilakukan masi kerap mengulangi perbuatanya melakukan perjudian judi sabung ayam.¹⁸

Walaupun sudah banyak penelitian yang identik dengan apa yang diriset oleh peneliti, terdapat banyak hal yang membedakannya. Salah satu yang membedakan antara penelitian-penelitian (tulisan-tulisan) di atas adalah spesifikasi pembahasannya, di mana dalam penelitian ini akan terfokus

Ambawang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/6937> (diakses pada 7 September 2022)

¹⁸ Valentinus, “Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012)” (Skripsi Serjana: Universitas Hasanuddin, Makassar,2013)

pada penegakan hukum yaitu tantangan dan hambatan dalam proses penegakan dan analisis sanksi terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Wonolopo Kecamatan Mijen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif yaitu dengan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam kepada suatu masalah dengan mengkaji masalah tersebut.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengurai masalah agar dapat memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data-data primer di lapangan. Dalam hal ini peneliti menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab masih maraknya judi sabung ayam di Kelurahan Wonolopi kecamatan Mijen dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai judi sabung ayam

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal-79

Data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis. Data primer dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data primer diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data-data primer dilakukan dengan menggunakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden, yaitu pelaku judi sabung ayam, ketua RW VIII, Mbah Modin setempat, warga setempat, aparat kepolisian Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis melalui keputusan untuk menunjang kelengkapan data-data primer seperti dokumen-dokumen, bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan berbagai literature yang mendukung.²⁰

c. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pokok pembahasan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder seperti artikel dan juga internet untuk melengkapi data.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰ *Ibid*, hal 87-89

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Dokumen

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta hukum di masyarakat secara menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan dari permasalahan yang ada di lapangan, kemudian diadakan permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut dianalisis secara sistematis, sehingga dapat diperoleh teori-teori hukum yang ada.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam judul ini. Sistematika penulisan judul ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling

²¹ *Ibid*, hal. 95-103

mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Perjudian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Pada bab ini akan memaparkan teori penegakan hukum, perjudian dalam hukum positif dan hukum islam, pengertian sabung ayam, dan dasar hukum perjudian menurut hukum positif dan hukum islam.
- BAB III** : Praktik Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen. Pada bab ini akan memaparkan profil Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen, tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo, dan faktor-faktor penyebab perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen.
- BAB IV** : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Pada bab ini akan memaparkan tentang analisis penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
- BAB V** : Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

PERJUDIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Menurut Muladi penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang

²² Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 1983. Hal-7

terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).²³

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.²⁴

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie²⁵ penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002. Hal-69

²⁴ Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta:Kompas, 2006. Hal-169

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>, diakses pada 24 Desember 2022.

diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;²⁶

- b. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*"

²⁶Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>, diakses pada 24 Desember 2022.

ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁷

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada komponen

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>, diakses pada 24 Desember 2022.

sistem hukum yang meliputi, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²⁸

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan(keyakinan-keyakinan,kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hal-204

atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁹

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut

²⁹ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hal. 11-13

Soerjono Soekamto³⁰, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a. Undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:
 - 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
 - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

³⁰ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 1983. Hal-5

- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
- b. Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:
- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
 - 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
 - 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan

hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan

dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.
- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.³¹

B. Perjudian

1. Pengertian dan Sejarah Perjudian

Perjudian merupakan sebuah permainan untung-untungan yang sejak dahulu hingga sekarang, hasil yang didapat dalam permainan perjudian ini sangat besar tergantung besarnya taruhan. Permainan ini pun tidak memandang umur. Semua umur dapat mengikuti permainan ini dengan hanya bermodalkan uang. Sehingga, orang-orang yang sudah terjerumus dalam permainan judi ini sangat sulit disadarkan, sebab, hasil keuntungan yang sangat besar, membuat orang sangat malas untuk bekerja. Perjudian sangat bertentangan dengan agama, moral, norma dan kesusilaan.³²

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk

³¹ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 1983. Hal-6

³²R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Poliea, 1991). Hal- 222.

mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.³³

Menurut kamus Purwadarmita judi ialah permainan dengan bertaruh uang, seperti main dadu, main kartu, dan sebagainya.³⁴ Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³⁵

Merujuk pada pengertian Kartini Kartono di atas, dapat diuraikan bahwa unsur utama perjudian itu yaitu untung-untungan atau tergantung nasib. Perjudian merupakan permainan yang bergantung pada nasib, yang dilakukan dengan cara para pemain dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus dipilih salah satu dan bertaruh pada pilihan tersebut dan hanya ada satu di antara beberapa pilihan itu yang benar. Jumlah taruhan dan peraturan bermain biasanya ditetapkan sebelum permainan dimulai. Pemain yang kalah, harus menyerahkan taruhannya kepada si pemenang.

Perjudian sejatinya sudah ada sejak zaman dahulu dan telah dilakukan oleh masyarakat. Awalnya, pengertian perjudian dikenal oleh masyarakat sebagai suatu permainan. Adapun permainan itu disertai dengan taruhan. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai totohan. Secara umum, masyarakat memaknai judi secara sederhana. Bagi mereka, judi adaah segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan. Akhirnya, mereka tidak merasa telah melakukan perjudian. Hal

³³ <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada 10 Oktober 2022

³⁴ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: PustakaTarbiyah, 1981), hal-50

³⁵ KartiniKartono, *PatologiSosial, jilid I*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2005), hal-56

semacam ini, yang biasanya dilakukan karena untuk mengisi waktu yang luang. Dalam suatu masyarakat, terjadi perbedaan pendapat atau tanggapan tentang perjudian. Diantara mereka ada yang menolak perjudian karena menganggapnya sebagai perbuatan dosa dan sifatnya haram. Namun, sebagian masyarakat yang lain menerimanya, bahkan ikut memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Di sisi yang lain, terdapat masyarakat yang memilih untuk netral. Artinya, masyarakat pada golongan ini tidak mendukung dan tidak menolak dengan adanya perjudian tersebut.³⁶

Judi ada dan sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Hal ini terbukti dari peninggalan arkeolog di Mesir yang menemukan sejenis permainan diduga berasal dari tahun 3.500 Sebelum Masehi. Terdapat di lukisan makam dan gambar keramik yang memperlihatkan orang sedang melempar *astragali* (tulang kecil di bawah tumit domba atau anjing, yang disebut pula dengan sebutan tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Pada setiap tulang yang digunakan untuk bermain, memiliki empat sisi yang tidak rata. Diduga pada setiap sisinya memiliki nilai tersendiri. Penduduk Yunani dan Romawi juga diduga memainkan *astragali* ini kemudian membuat tiruannya dari batu dan logam. Sebatang tongkat kecil juga sering dimainkan oleh orang kuno untuk berjudi.³⁷

Pada jaman Romawi kuno, permainan dadu menjadi sangat populer. Para Raja, seperti Nero dan Claudine, menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun, permainan dadu menghilang

³⁶ Muhammad Aqil Amrullah, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Yogel di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang”, *Skripsi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo*

³⁷ Dahlia H. Ma’u, “Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Pidana Islam)” (1375).

bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi. Ia baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah Benteng Arab bernama Hazart, semasa perang salib.

Dadu diperkenalkan di Eropa sekitar tahun 1100an oleh para bekas serdadu Perang Salib. Banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi di tempat yang disebut Hazard (mungkin diambil dari nama tempat di mana dadu tersebut ditemukan kembali). Sampai abad ke 18, Hazard masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi.

Pada abad ke 14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa, dibawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Kartu pertama yang dibuat di Eropa dibuat di Italia dan berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat indah. Pada abad 15, Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 dan mulai memproduksi kartu untuk seluruh Eropa. Pada masa ini, Ratu Inggris, Elizabeth I sudah memperkenalkan lotere guna meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan.³⁸

Sementara di Indonesia perjudian sudah dikenal sejak dulu kala. Penemuan beberapa relief di candi Borobudur merupakan buktinya. Di dalam relief tersebut digtemukan sejenis permainan judi. Pada umumnya, masyarakat di Indonesia dahulu, melakukan permainan judi pada acara-acara adat besar. Masyarakat Bugis misalnya, melakukan sabung ayam ketika ada kematian kerabat raja, perkawinan dan penobatan. Sedangkan pada masyarakat Bali, mereka melakukannya pada hari raya Galungan dan Kuningan. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa perjudian, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, sudah dikenal dan dipertainkan

³⁸https://bataviadigital.perpusnas.go.id/kisah/?box=detail&id_record=22&npage=2&search_key=&search_val=&status_key=&dpage=1, di akses pada 20 Juni 2022

sejak dulu. Dengan berkembangnya budaya bentuk dan ragam jenis, judi ini pun semakin banyak dan berkembang sesuai dengan banyaknya kreasi manusia.³⁹

2. Jenis-Jenis Perjudian

Perjudian adalah permainan taruhan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah akan menyerahkan taruhannya kepada pemain yang menang. Banyak sekali permainan judi yang terdapat di masyarakat Indonesia ataupun luar negeri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penggolongan Perjudian menyebutkan beberapa bentuk perjudian sebagai berikut:

a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:

- 1) Roulette;
- 2) Blackjack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) S a t a n;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot machine (Jackpot);
- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big Six Wheel;
- 14) Chuc a Luck

³⁹ Dahlia H. Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (perspektif hukum pidana islam)" (1375).

- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
 - 16) Pachinko;
 - 17) Poker;
 - 18) Twenty One;
 - 19) Hwa-Hwe;
 - 20) Kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, terdiri dari:
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - 2) Lempar Gelang;
 - 3) Lempar Uang (Coin);
 - 4) Kim;
 - 5) Pancingan;
 - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - 7) Lempar bola;
 - 8) Adu ayam;
 - 9) Adu sapi;
 - 10) Adu kerbau;
 - 11) Adu domba/kambing;
 - 12) Pacu kuda;
 - 13) Karapan sapi;
 - 14) Pacu anjing;
 - 15) Hailai;
 - 16) Mayong/Macak;
 - 17) Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, seperti perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari:
- 1) Adu ayam;
 - 2) Adu sapi;
 - 3) Adu kerbau;
 - 4) Pacu kuda;
 - 5) Karapan sapi;

6) Adu domba/kambing.⁴⁰

C. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Perjudian Menurut Hukum Positif

Judi adalah jenis permainan dengan taruhan uang atau benda lain yang telah disepakati sebelumnya. Di Indonesia, perjudian sudah sangat banyak dilakukan. Perjudian juga banyak jenis dan ragamnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, di mana masyarakat selalu berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih canggih dan praktis dari masa sebelumnya. Aristoteles seorang filosof Yunani mengatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* atau makhluk yang bermasyarakat. Masyarakat (*society*) adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul (berinteraksi) satu dengan yang lain. Dengan adanya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga muncul pemikiran untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih menarik. Seperti penemuan-penemuan yang banyak membantu kehidupan manusia yang lain. Disamping itu, dalam hal yang negative, muncul jenis-jenis kejahatan baru seperti perjudian yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa.⁴¹

Perjudian dalam perspektif hukum islam merupakan salah satu tindak pidana (*delict*). Hal itu diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai sanksi pidananya berbunyi:

⁴⁰<https://www.psychologymania.com/2013/07/jenis-jenis-judi.html?m=1>, diakses pada 25 Juni 2022

⁴¹ Febri Didin Ardianto, "Tindak Pidana Judi dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia," no. 193 (2021).

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjelaskan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴²

Pada hakikatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta merusak kehidupan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Semula, rumusan kejahatan dalam Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam pasal 542 KUHP. Namun melalui UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana Pasal 542 Ayat (1) yang semula berupa kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Pasal 542 Ayat (2), yang semula berupa kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁴³

Sedangkan unsur-unsur perjudian menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Maksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan, baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu maupun permainan kartu dan sabung ayam.

⁴² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hal-112

⁴³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2005), hal-168

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintarannya dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap pemain, baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan adalah uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi pada dasarnya harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Apabila permainan judi itu telah mendapatkan izin, maka bukan termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Sebaliknya, apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka merupakan perbuatan tindak pidana. Alasannya karena itu jelas merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana. Dengan kata lain, ia merupakan perbuatan yang melawan hukum.⁴⁴

⁴⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) hal-303

D. Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Perjudian dalam Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maysir* (ميسر) yang artinya lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* (يسر) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maysir* atau judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yusrun* (يسر) yang artinya mudah. Dengan analisa Bahasa, *maysir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.⁴⁵

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi merupakan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menang. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁴⁶ Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁴⁷

Menurut Imam asy-Syafi'i, apabila ada dua orang yang berlomba pacuan kuda, lalu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang), maka dalam kondisi

⁴⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, 1987), hal.24-25

⁴⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996),hal. 297-298.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam, Terj. dari HalalHaram dalam Islam* oleh Wahid Ahmadi, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal-423

semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan, syaratnya kuda yang dipakai oleh *muhallil*, sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga yang menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan akad dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.⁴⁸

Adapun menurut M. Quraish Shihab, kata *maysir* (ميسر) terambil dari kata *yusrun* (يسر) yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁴⁹ Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa judi (ميسر) merupakan sebuah permainan dengan taruhan yang di dalamnya terdapat unsur untung-untungan. Bagi yang menang akan mendapatkan harta dan bagi yang kalah harus menyerahkan hartanya yang telah ditaruhkan.

2. Permainan yang Diperbolehkan dalam Islam

Islam tidak melarang permainan dengan berbagai macam jenisnya. Bahkan Islam melihat itu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang dan oleh masyarakat. Syaratnya, tujuannya bukan untuk judi, melainkan untuk bersenang-senang. Selain aturan permainan-permainan yang dilarang atau haram hukumnya untuk dikerjakan dan dilaksanakan, terdapat bermacam-macam permainan yang halal dan diperbolehkan untuk dilakukan dalam Syari'at Islam. Berikut ini macam-macam permainan yang halal dan boleh dilakukan bahkan dianjurkan dalam hukum Islam:

a. Lomba lari

⁴⁸ *Ibid.*, hal-35

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001),hal. 192-193.

Permainan lomba lari ini merupakan salah satu permainan yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Pernyataan ini didasarkan pada Hadis Nabi:

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَفِيفَةُ اللَّحْمِ
فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لِي : تَعَالَى حَتَّى أُسَابِقُكَ
فَسَابَقَنِي فَسَبَقْتُهُ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ آخَرَ ، وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ
فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لِي : تَعَالَى أُسَابِقُكَ
فَسَابَقَنِي فَسَبَقَنِي فَضْرَبَ بِيَدِهِ كَتِفِي وَقَالَ : هَذِهِ بَيْتُكَ

Artinya: “Aku (‘Aisyah) pernah keluar bersama Rasullulah Saw., dan saat itu aku masih kurus. Ketika kami telah sampai di suatu tempat, beliau berujar kepada para sahabatnya: “Pergilah kalian terebih dahulu!” Kemudian beliau menantangku untuk berlari, “Ayo kesiniah! Aku akan berlomba denganmu!” kemudian beliau berlomba denganku, namun akhirnya aku memenangkan lomba tersebut. Pada lain kesempatan, aku Kembali keluar berpergian Bersama beliau, dan saat itu badanku semakin besar, Ketika kami berada disuatu tempat, Rasululah Saw Kembali berkata kepada sahabatnya: “Pergilah kalian terlebih dahulu!” Kemudian beliau menantangku untuk berlari. “Ayo kesinilah! Aku akan berlomba denganmu!” Kemudian beliau berlomba denganku, tetapi akhirnya beliau memenangkan lomba tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah balasan dari kekalahan beliau

*sebelumnya sembari memuku
pundakku.*⁵⁰

b. Memanah

Nabi Muhammad dan para sahabatnya biasa latihan perang salah satunya, dengan bermain panah. Selain dijadikan sebagai permainan, panah juga dijadikan sebagai ajang perlombaan.⁵¹

Syariat Islam senantiasa menuntun umatnya agar tidak terperosok jatuh ke dasar kemadharatan. Meskipun di dalam Islam memandang suatu permainan sebagai suatu kebutuhan hiburan yang hukumnya adalah mubah, tetapi agama Islam juga mengharamkan permainan yang mengandung unsur judi, permainan yang bisa membangkitkan syahwat, dan permainan yang menjadikan hewan sebagai sasaran.

Adapun bentuk permainan atau hiburan yang dilarang dalam syariat Islam yaitu, sebagai berikut:⁵²

- a. Permainan yang di dalamnya ada unsur judinya.
- b. Permainan yang dapat membahayakan.
- c. Permainan yang mempertontonkan aurat.
- d. Menyabung hewan.
- e. Mengundi nasib, seperti bermain togel, bertaruh dalam suatu permainan sepak bola.

⁵⁰ <https://opop.jatimprov.go.id/detail/129/olahraga-lari-ala-rasulullah-saw>, diakses pada 14 Oktober 2022

⁵¹ <https://123dok.com/article/permainan-dibolehkan-bolehkan-hukum-islam-permainan-dibolehkan-hukum.zgdo356z>, diakses pada 15 Juni 2022

⁵² <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/jenis-jenis-lomba-yang-diharamkan/>, diakses pada 1 Juli 2022

3. Dasar Hukum Perjudian Dalam Islam

Larangan Al-Qur'an menyebutkan bahwa *maysir* beriringan dengan *khamr*. Kedua perbuatan tersebut diharamkan dalam Al-Qur'an, Sebab mempunyai dampak negatif bagi pelakunya. Perbuatan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir," (Q.S; Al-Baqarah (2): 219).⁵³

Larangan *maysir* juga terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵³ <https://tafsirq.com/topik/Al-Baqarah+219>, diakses pada 20 Juli 2022

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Q.S; Al –Maidah (5): 90-91).⁵⁴

Selain ayat Al-Quran, ada banyak Hadis Nabi yang shahih tentang pengharaman judi, salah satunya adalah:

"Dari Buraidah Al-Aslami bahwa Rasulullah saw bersabda: orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukan tangannya ke dalam babi dan darahnya. (HR. Muslim)"⁵⁵

Berdasarkan ketiga ayat dan hadis di atas, telah nampak bahwa perjudian merupakan perbuatan dosa besar. Namun juga tetap ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi tetap saja walaupun ada manfaat di dalamnya, dosa yang didapat lebih besar daripada manfaatnya. Allah menjelaskan

⁵⁴ <https://tafsirq.com/topik/Al-Maidah+90-91>, diakses pada 20 Juli 2022

⁵⁵ <https://kumparan.com/berita-terkini/hadits-tentang-judi-dan-keharamannya-bagi-umat-muslim-1yP99IbwekW>, diakses pada 20 Juli 2022

bahwa ketiga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji, karena pada dasarnya, setan dengan cara menghasut mempunyai tujuan untuk menyebabkan permusuhan bahkan kebencian di antara manusia karena meminum khamr dan berjudi. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut akan membuat manusia berada jauh dan kemudian lupa untuk mengingat Allah SWT.

Bahwasanya berbagai macam permainan dan hiburan diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika ada unsur perjudian, maka sangat diharamkan untuk dilakukan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa *maysir* atau judi termasuk dalam *jarimah* atau *jinayah*, sebab perbuatan ini merugikan bagi masyarakat, agama, dan harta bendanya.⁵⁶

⁵⁶ H.A. Djazuli, *fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal-11

4. Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam

Perbuatan pidana, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-jinayah* atau *al-jarimah*. Ia merupakan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik aktif maupun pasif (*comision* dan *omison*). Para fukaha memandang bahwa istilah *al-jarimah* bersinonim dengan istilah *al-jinayah*.⁵⁷

Menurut Al-Mawardi, *jarimah* adalah segala larangan Syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had*, *qishas*, atau *ta'zir*.⁵⁸ Jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa macam dan jenis, sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Secara umum, para ulama membagi jarimah berdasarkan berat dan ringan hukuman dan apakah hal itu ditegaskan atau tidak oleh Al-Qur'an atau Hadis.⁵⁹

Suatu perbuatan dianggap jarimah (delik) bila terpenuhi syarat dan rukun. Rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua). Pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada *jarimah* tertentu. Adapun unsur-unsur umum jarimah adalah:⁶⁰

a. Unsur formil

Merupakan adanya undang-undang atau nash yang mengancamnya. Dalam hukum positif, unsur formil disebut dengan istilah asas legalitas, sedangkan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukn al-syar'iy*.

⁵⁷ Hadits No. 1268, <https://alquran-sunnah.com>, diakses pada 6 Agustus 2022

⁵⁸ H.A. Djazuli, *fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal-11

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 12

⁶⁰ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet I. (Yogyakarta: Teras, 2009), hal-10

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Merupakan adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana Islam, disebut dengan *ar-rukun al-madi*.

c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Pelaku jarimah adalah orang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut *ar-rukun al-adabi*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu serta sama pada setiap jarimah. Sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah. Ulama fiqh membagi jarimah dilihat dari berbagai segi:⁶¹

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud mengatur tentang perbuatan mukallaf yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan baik korban atau walinya atau *ulil amri*. Para ulama sepakat bahwa kategori *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, *qadzif* (menuduh berzina), perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

⁶¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet I. (Yogyakarta: Teras, 2009), hal- 12.

b. *Jarimah Qishas Diyat*

Perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*. Hukuman *qishas* dan *diyat*. Hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, sehingga tidak ada batas terendah dan tertinggi. Namun, menjadi hak perorangan baik korban atau walinya. Hal ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qishas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan. Hukum *qishas* bisa berubah menjadi *diyat*. Sedangkan hukuman *diyat* dapat berubah menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan, maka hukuman menjadi hapus. Termasuk dalam kategori *jarimah qishas diyat* yaitu pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl alkhata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*).

c. *Jarimah Ta'zir*

Merupakan *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya. Adapun hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁶²

5. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh *Ulul Amri* atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah. Sanksi *ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia

⁶² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet 1. xvi.

harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah*-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif. Darsi and Halil Husairi di dalam jurnalnya bahwasanya Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zīr* menjadi tiga, yaitu:

- a) *Jarimah hudūd* dan *qishash* diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.
- b) *Jarimah ta'zīr* yang dimana *jarimah* yang ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c) *Jarimah ta'zīr* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan masyarakat umum.⁶³

Dapat dipahami bahwasanya hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah swt maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum.⁶⁴ Hukuman dalam *jarimah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

⁶³ Darsi and Halil Husairi, 'Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', (Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16.2, 2018), hal-62.

⁶⁴ <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/787> (Diakses pada 1 September 2022).

Adapun bentuk-bentuk sanksi dalam *jarimah ta'zir*:

1. Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan

a. Hukuman Mati

Menurut Hanafiah bahwasanya *ulil amri* (hakim) memperbolehkan menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang demi membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hukuman mati dalam *jarimah ta'zir* merupakan hukuman yang paling tinggi di antara lainnya.⁶⁵

Adapun alasan memperbolehkannya hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir*, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, apabila tidak ada jalan lain kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati, dalam hadits yang diriwayatkan oleh HR. Muslim dari Buraidah yang artinya “Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dari kesatuan seseorang, berilah ia hukuman mati”. Namun dalam pelaksanaan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya, kemudian yang kedua harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.⁶⁶

b. Hukuman cambuk (*jilid*)

Hukuman ini cukup efektif karena memiliki beberapa keistimewaan, bahwa hukuman cambuk

⁶⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2015), cet.1, hal-203

⁶⁶ M. Nurul irfan. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:AMZAH,2016), ce.1, hal-96-97

memberikan efek jera dan memiliki daya refesif karena dapat dirasakan langsung secara fisik, kemudian hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukan-nya, dalam penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar, serta bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.

Dalam jumlah cambukan Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.⁶⁷ Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal tiga puluh Sembilan kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai tujuh puluh lima kali, kemudian menurut Mazhab asy-Syafi'i boleh sampai tujuh puluh lima kali, tetapi tidak boleh melebihi *had qazaf* yaitu delapan puluh kali.⁶⁸

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran sedang serta tidak kering dan tidak basah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah *ta'zir* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terhukum adalah orang laki-laki, bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya

⁶⁷ Ibnu human, *Fath Al-Qadir, Jilid 4*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hal-113

⁶⁸ Audah, 'Abd al-Qadir, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami, Jilid 1*, (Beiruth-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), hal- 560.

akan terbuka. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan, namun diarahkan ke punggung. Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena *ta'zir* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat.

c. Hukuman Salib

Hukuman salib merupakan hukuman bagi pelaku jarimah *al-hirabah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman ini bertujuan untuk pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut *Asy-Syafiiyyah* dan *Malikiyyah* hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zir*.⁶⁹

2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-habsu* dan *al-sjnu* kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu penahanan atau pencegahan, dalam hukuman penjara dibagi dua macam, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

1) Hukuman Penjara Terbatas

Merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jarimah* penghinaan, penjualan *khamr*, riba, pelanggaran

⁶⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal- 205

kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa *uzur*, pengairan lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.

⁷⁰Menurut *syafiyah* batas hukuman penjara terbatas tidak boleh melebihi satu tahun, dalam hukuman penjara terbatas tidak ditentukannya batas minimum dan maksimum maka diserahkan kepada hakim.

2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Merupakan penjara seumur hidup berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertaubat, dalam hukum positif sudah diterapkan hukuman ini. Hukuman penjara tidak terbatas ini ditujukan kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir. Namun dalam menjalani hukuman ini jika mendapati perubahan pada orang tersebut benar-benar bertaubat maka mengharuskan bilamana terhukum sakit mengharuskan untuk mengobatinya dan menganjurkan untuk melatih terhukum dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat terhukum.⁷¹

b. Hukuman Pengasingan

⁷⁰ Abdul Aziz Amir, *Al Ta'zir Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), hal.367-368.

⁷¹ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, ha.208-209.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun hukuman tersebut dapat diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*, hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan. Menurut *Syafiyah* dan *Hanabilah* masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan.

c. Hukuman pengucilan atau pisahkan

Menurut Audah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini adalah bagi para wanita yang meninggalkan kewajiban (*nusyuz*) kepada suaminya. Lama pengucilan selama 50 hari atau sampai mereka bertaubat.⁷²

3. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga bagian:

a. Menghancurkan (*al-Itlaf*)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti penghancuran patung milik orang islam, penghancuran alat-alat music atau permainan yang mengandung maksiat, penghancuran peralatan dan kios khamr, penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air. Penghancuran ini sebagai hukuman *ta'zir* dan

⁷² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal.206-207.

manfaat bagi orang miskin dapat dicapai sekaligus.

b. Mengubahnya (*Al-Taghyr*)

Hukuman *ta'zir* ini berupa mengubah harta pelaku, seperti mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

c. Denda (*Al-Tamlík*)

Hukuman *ta'zir* ini merupakan pemilikan harta pelaku, hukuman ini berdiri sendiri. Namun bisa saja hukuman ini dapat digabungkan dengan hukuman lainnya, seperti hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.⁷³ Denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringan-nya pelanggaran yang dilakukan, karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan hudud-nya.⁷⁴

E. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam atau dalam bahasa Bali disebut *Tajen* (taji) dan dalam bahasa Bugis disebut *massaung manu* (adu ayam), telah berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat. Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya, ayam diadu hingga salah satu kabur, kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti dengan perjudian dengan

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal-266.

⁷⁴ Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), hal-36

mempertaruhkan sejumlah uang, di mana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu.⁷⁵

Setiap kegiatan perjudian digelar, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh setiap peserta judi yang di kenal dengan sistem taruhan. Taruhan adalah suatu hadiah yang dijanjikan kepada para pemenang. Dapat juga diartikan dengan uang yang dipasang dalam perjudian. Taruhan dalam perjudian sabung ayam disediakan dalam berbagai jumlah. Bahkan taruhan perjudian sabung ayam semakin hari semakin bervariasi. Dalam taruhan itu, tidak hanya mereka yang bermain saja, tetapi penonton juga terkadang ikut dan penyelenggara juga mendapatkan hasil dari taruhan ini.

⁷⁵ Hendrik andrianto, "Perjudian Sabung Ayam di Bali", *Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, (Jakarta :2003, perpustakaan umum UI) hal-18

BAB III

PRAKTIK PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KELURAHAN WONOLOPO KECAMATAN MIJEN

A. Gambaran Umum Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Wonolopo merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum tahun 1976, Wonolopo merupakan bagian dari Kabupaten Kendal, akan tetapi pada tahun 1976 Wonolopo menjadi salah satu bagian dari Kota Semarang. Hal tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil pemekaran dari Kabupaten Kendal.⁷⁶

Kelurahan yang saat ini dipimpin oleh Ibu Lurah Dra. Rina Sugimurwani, S.IP, M.SI ini terdiri dari 10 RW dan 52 RT, dan memiliki 1 karang taruna. Kelurahan Wonolopo merupakan salah satu kelurahan dengan banyak potensi. Menurut Ibu Rina Sugimurwani, Wonolopo memiliki kekayaan alam dan keunikan yang patut dibanggakan. Selain telah lekat dengan julukan sebagai kampung jamu, untuk saat ini Wonolopo menawarkan beberapa objek wisata, di antaranya Griya Pawoning Jati, Agro Wisata Durian, Pemancingan, Kebun Salak dan Kondapit (Kolam Renang dan Penginapan). Selain itu ada delapan kampung tematik, di antaranya Omah Ampiran, Kampung Leri, Kampoeng Flora,

⁷⁶ <https://123dok.com/article/keadaan-geografis-kondisi-desa-wonolopo-sejarah-desa-wonolopo.y9002ejy>, diakses pada 5 Maret 2022

Embung Wonolopo, Go Green Djadoel, Kampung Organik Rejosari, Kampung Ranting Pelangi, dan Kampung Jamu.⁷⁷

Kelurahan Wonolopo memiliki jarak kurang lebih 20 km dari pusat Kota Semarang, dengan lama jarak tempuh 1 jam bila menggunakan kendaraan bermotor. Wonolopo merupakan kelurahan yang terletak di dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian ± 230 mdpl dari permukaan laut. Kelurahan Wonolopo memiliki curah hujan sebesar 110,00 mm, dengan jumlah bulan hujan 8 bulan. Sementara suhu rata-rata hariannya adalah 30,00°C. Berdasarkan iklim yang dimiliki tersebut, Wonolopo menjadi tempat yang bagus untuk bercocok tanam.⁷⁸

Luas wilayah Kelurahan Wonolopo adalah 400.38 Ha. Menurut penggunaannya, luas wilayah ini terbagi beberapa wilayah yaitu, luas pemukiman 62.34 Ha, persawahan seluas 12,34 Ha, tanah kubuan 4,00 Ha, pekarangan seluas 70,14 Ha, perkantoran seluas 3,50 Ha, luas pasarana lainnya 106,13 Ha. Selain itu, di Kelurahan Wonolopo juga terdapat hutan seluas 6,80 Ha. Adapun batas wilayah untuk Kelurahan Wonolopo yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ngadirgo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatisari, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wonoplumbon, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mijen.

⁷⁷


<https://radarsemarang.jawapos.com/advertorial/sang-praja/2021/11/08/kelurahan-wonolopo-sinergikan-kampung-tematik-untuk-atasi-covid-19/>, diakses pada 29 November 2022

⁷⁸

<https://radarsemarang.jawapos.com/advertorial/sang-praja/2021/11/08/kelurahan-wonolopo-sinergikan-kampung-tematik-untuk-atasi-covid-19/>, diakses pada 29 November 2022

Gambar 3.1

Peta Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang⁷⁹



2. Kondisi Demografi

Menurut data jumlah penduduk di Kelurahan Wonolopo berjumlah 10.654 orang yang terdiri dari laki-laki 5295 orang dan perempuan 5316 orang dengan jumlah KK sebanyak 6505 KK.⁸⁰ Jumlah penduduk tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

⁷⁹ <http://pokdarwissabdaalamwonolopo.blogspot.com>, diakses pada 10 Oktober 2022

⁸⁰ wonolopo.semarangkota.go.id, diakses pada 30 Desember 2021

a. Menurut Usia Penduduk

Tabel 3.1
Klasifikasi Menurut Usia⁸¹

No	Usia	Jumlah
1	Usia 0-15	1037
2	Usia 16-65	8225
3	Usia >65	1392
	Jumlah	10654

Menurut table di atas, rata-rata penduduk di Kelurahan Wonolopo berada pada usia produktif yaitu di usia 16-65 tahun yang berjumlah 8225 orang. Untuk usia 0-15 tahun berjumlah 1037, dan untuk usia di atas 65 tahun sejumlah 1392 Orang.

⁸¹ wonolopo.semarangkota.go.id, diakses pada 30 Desember 2021

b. Menurut Pendidikan Penduduk

Tabel 3.2

Klasifikasi Menurut Pendidikan⁸²

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	760
2	SD	1583
3	SMP	3672
4	SMA	2461
5	Akademik/D1-D3	812
6	Sarjana	1461
7	Pasca Sarjana	236

⁸² wonolopo.semarangkota.go.id, diakses pada 30 Desember 2021

3. Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penunjang proses belajar yang ada di Kelurahan Wonolopo sebagai berikut:

Tabel 3.3

Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan⁸³

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	4
3	SD	3
4	SMP/MTs	6
5	SMA/SMK/MA	4
6	Perguruan Tinggi	1

Kelurahan Wonolopo juga memiliki beberapa pondok pesantren yang akan menunjang pengetahuan agama Islam penduduk. Selanjutnya, dilihat dari situs Kelurahan Wonolopo tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Wonolopo memiliki kesadaran yang tinggi akan pendidikan. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh tersedianya sarana prasarana di bidang pendidikan yang memadai,

⁸³ wonolopo.semarangkota.go.id, diakses pada 30 Desember 2021

tentunya juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, serta lingkungan yang semakin maju dan berkembang.

B. Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen

Sejarah awal mulanya perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen tidak diketahui secara pasti. Kegiatan judi sabung ayam tersebut murni merupakan tindak pidana perjudian. Artinya, bukan merupakan kegiatan yang bersifat ritualistic, seperti kegiatan di berbagai daerah yang menganut paham tentang judi sabung ayam yang merupakan bagian dari sebuah ritual. Hasil dari penelitian dan menurut keterangan narasumber di lapangan, awal mula masyarakat hanya memelihara ayam seperti biasanya. Namun sekitar tahun 1990-an, ada beberapa orang yang membawa ayam untuk diadu. Pada saat itu belum memakai sebuah taruhan atau hanya sekadar mengadu ayam saja, hingga tahun 2000-an menggunakan uang untuk taruhan.⁸⁴

Orang-orang yang berada dalam jaringan perjudian sabung ayam memiliki posisi atau kedudukan dan peran masing-masing. Di antaranya ada bandar atau penyelenggara, juri atau wasit, penjaga tiket masuk, dan keamanan. Mereka yang dalam kedudukan tersebut memiliki peran masing-masing, sebagai berikut:

1. Bandar atau penyelenggara adalah seseorang yang mengadakan kegiatan perjudian tersebut. Mulai dari mengatur tempat hingga peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Selain dari mengatur tempat dan peralatan, bandar juga mengatur tentang kelancaran perjudian sabung ayam yang dikepalainya, sekaligus menunjuk

⁸⁴ Wawancara dengan BS selaku Panitia judi sabung ayam di Wonolopo tanggal 21 Februari 2022

- orang untuk dijadikan panitia-panitia yang terdiri dari, wasit, penjaga tiket, dan keamanan.
2. Juri atau wasit adalah orang yang mengatur jalannya pertandingan perjudian sabung ayam, mulai dari tahap pengukuran berat badan, persamaan ukuran ayam, ketajaman jalu, sampai dengan pertandingan sabung ayam dimulai.
 3. Timer adalah orangnya yang mengurus soal waktu permainan judi sabung ayam.
 4. Penjaga tiket masuk adalah orang yang bertugas untuk melayani seseorang apabila ingin menonton perjudian sabung ayam untuk dikenai tiket atau biaya masuk.
 5. Keamanan adalah orang bertugas menjaga keamanan dalam pelaksanaan perjudian sabung ayam.⁸⁵

Praktik perjudian sabung ayam yang biasa digunakan adalah dengan memberitahukan kepada orang-orang sesama pengadu ayam melalui mulut-kemulut. Apabila ada yang ingin memberitahukan kepada temannya yang jauh harus dengan cara melalui pesan pribadi. Tujuannya supaya acara perjudian sabung ayam tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Ada juga yang melalui jalur undangan, yaitu bandar memberikan surat khusus kepada pemain sabung ayam tersebut.⁸⁶

Perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo biasanya diadakan di hari Minggu atau hari-hari libur lainnya. Perjudian dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tugas bandar atau penyelenggara dengan menyiapkan tempat. Biasanya tempat yang digunakan jauh dari pemukiman warga atau tertutup oleh pohon-pohon bambu, supaya tidak mudah kelihatan bila dilihat dari luar. Selain menyiapkan tempat,

⁸⁵ Wawancara dengan M selaku mantan penjudi sabung ayam di Wonolopo tanggal 18 Februari 2022

⁸⁶ Wawancara dengan BS selaku Panitia judi sabung ayam di Wonolopo tanggal 21 Februari 2022

bandar juga bertugas untuk menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan, seperti arena sabung ayam, air, busa, ember, dan menunjuk panitia-panitia lainnya.

Permainan judi sabung ayam memiliki aturan, sebagai berikut:

1. Peserta yang akan mengikuti permainan harus mendaftar terlebih dahulu ke panitia atau orang yang diberi kepercayaan untuk hal tersebut. Selanjutnya ayam-ayam yang sudah terdaftar akan dicek keadaan fisiknya, mulai ukuran ayam, tinggi ayam, sampai dengan panjang jalu ayam.
2. Setelah melakukan pengecekan fisik, ayam lalu ditimbang. Dalam penimbangan ini dilakukan selama 2 kali, yaitu sebelum ayam dibasuh air dan sesudah ayam dibasuh air.
3. Kemudian wasit akan memilih ayam-ayam yang dinilai seimbang untuk diadu. Sebelum diadu, pemilik ayam dipersilahkan untuk menentukan kisaran uang yang akan ditaruhkan. Adapun klasifikasinya sebagai berikut:
 - a. Taruhan kecil mulai dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Taruhan sedang dimulai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - c. Taruhan besar dari puluhan juta
4. Untuk pertandingannya dilakukan selama 5 air (ronde). Adapun satu ronde waktunya 15 menit dan jeda istirahat per ronde 5 menit. Dalam pertandingan,

ayam dianggap kalah apabila ayam tersebut mati, lari, atau tidak sanggup melawan lagi.⁸⁷

Proses selanjutnya, setelah diketahui pemenangnya, uang taruhan judi dibagikan. Dalam taruhan tersebut disepakati, bahwa 10% dari taruhan diserahkan kepada bandar atau panitia penyelenggara. Selain dari komisi taruhan, bandar juga mendapat keuntungan dari tiket penonton. Dari situlah bandar judi sabung ayam mendapatkan uang. Uang yang terkumpul oleh bandar nantinya akan dibagikan kepada orang-orang terkait, seperti juri, keamanan, dan penjaga tiket. Untuk rata-rata omzet yang diperoleh bandar yaitu Rp. 300.000, sedangkan kalau ramai, bisa mencapai jutaan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen

Perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo menurut keterangan dari narasumber memang tidak diketahui secara pasti. Hal tersebut merupakan murni tindak pidana dan bukan sarana untuk ritualistik. Judi sabung ayam di Kelurahan Wonolopo akhir-akhir ini memang marak dilakukan. Praktik tersebut biasanya dilakukan pada hari-hari libur, namun tidak menutup pula bahwa perjudian sabung ayam, juga dilakukan pada hari-hari biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pelaku yang berposisi sebagai panitia wasit atau pengadu sabung ayam dengan inisial BS usia 54 tahun, dia menerangkan bahwa judi sabung ayam diadakan pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dimulai pukul 10.00 wib dan dilakukan di kebun bambu. Sehari-harinya, BS bekerja

⁸⁷ Wawancara dengan BS selaku Panitia judi sabung ayam di Wonolopo tanggal 21 Februari 2022

sebagai buruh. Sedangkan saat sabung ayam dilaksanakan, dia berperan sebagai panitia wasit dan mempersiapkan tempat dan peralatan yang diperlukan. BS menyatakan.

"Ya kalau saya sehari-harinya saya sebagai buruh, dan untuk waktu diadakan kontes sabung ayam, saya sebagai PANITIA WASIT dan saya juga ikut yang mempersiapkan tempatnya dan alat-alat yang di perlukan, mulai dari arena sabung ayam dan air. Untuk peserta yang mengikuti sabung ayam ini rata-rata orang tua atau bapak-bapak. Ada juga remaja, namun kebanyakan yang remaja biasanya hanya menonton."⁸⁸

Selain dengan BS, peneliti juga mewawancarai salah satu panitia lagi yang berinisial R berusia 64 tahun. Ia mengatakan:

"Kalau saya itu bagiannya yang menjaga tiket masuknya dan lahan parkirnya. Namun kadang-kadang saya juga mencatat daftar pesertanya, kalau lagi tidak ada yang menjadi juri, saya menjadi jurinya. Jadi saling bergantian."⁸⁹

Dari keterangan R, dia mengatakan bahwa dia bertugas untuk menjaga tiket masuk dan menjaga tempat parkir. Namun jika ada posisi yang kosong, maka dia mengisi posisi tersebut.

Selain dari bandar, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku yang berperan sebagai pemain sabung ayam yang berinisial J berumur 49 tahun. Awalnya, dia melihat sabung ayam karena diajak teman untuk menemaninya sparing ayam atau akrab dikenal dengan istilah

⁸⁸ Wawancara dengan R selaku Panitia judi sabung ayam di Wonolopo tanggal 4 Maret 2022

⁸⁹ Wawancara dengan BS selaku Panitia judi sabung ayam di Wonolopo tanggal 21 Februari 2022

Jajalan. Dari *Jajalan* tersebut dia melihat ayam yang menang langsung ditawarkan dengan harga yang cukup mahal oleh orang lain. Dia pun berpikir untuk mempunyai ayam supaya bisa diadu dan menghasilkan, sekarang kegiatan tersebut menjadi hobi atau kerjaan sampingannya selain pekerjaan utamanya sebagai kuli bangunan. J mengatakan:

"Dulu saya tidak tau sabung ayam mas, saya baru tahu itu tahun 2000-an. Waktu itu saya diajak teman saya untuk menemaninya sparing ayam atau dikatakan warga sini itu Jajalan Pitek. Pas sparing ada salah satu ayam yang menang, tiba-tiba ayam tersebut didatangi seseorang lalu ditawarkan dengan harga untuk ayam segitu ya cukup tinggi. Pekerjaan saya kan kuli bangunan, setiap saya gaji saya menyisihkan Rp. 100.000 untuk membeli ayam pertama saya. Setelah saya rawat kurang lebih 2 bulanan, saya coba sparing cuma sampai 2 ronde dan beberapa hari kemudian ayam saya ada yang mau beli waktu itu Rp. 500.000 saya lepaskan. Kemudian saya belikan ayam yg sudah siap tarung lalu iseng-iseng tahun 2015 ada kontes sabung ayam tapi tidak besar, saya ikut sabung ayam kecil-kecilan dan untungnya waktu itu menang. Dari situ ayam saya banyak yang nawar, lumayan dapat untung dari dari hadiah taruhan dan untung dari penjualan. Sekarang sabung ayam udah jadi hobi buat saya, namun hobi yang menguntungkan. Untuk uang hasil itu sebagian saya belikan ayam dan sebagian untuk senang-senang atau minum-minum dengan teman-teman mas."

Berdasarkan keterangan J di atas, ia mengenal sabung ayam karena diajak temannya untuk menemani sparing ayam atau *Jajalan*. Kemudian dia ikut-ikutan dengan membeli ayam aduan dan mencoba sabung ayam di kontes kecil-kecilan dan menang. Untuk hasil dari sabung ayam tersebut sebagian dia belikan ayam kembali dan sebagian dia gunakan untuk bersenang-senang atau minum-minuman keras. Dari

keterangan tersebut sudah sangat jelas bahwa tindakan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan mengganggu ketertiban umum.

Selain keterangan di atas, J juga mengatakan bahwa terdapat fakta menarik yang pernah dia temukan saat mengikuti sabung ayam. Fakta tersebut adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemain dengan memberikan halusan-halusan beling yang dilem di jalu atau taji ayam tersebut sehingga mudah untuk melukai ayam lawan. Ada juga yang melumuri kepala ayam dengan putih telur supaya ayam dikira sedang tidak sehat (kurapan) sehingga nantinya akan dipasangkan dengan ayam yang kurang sehat pula.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan, mereka mengakui bahwa mereka melakukan judi sabung ayam untuk menambah penghasilan (mata pencaharian) dan untuk mengisi waktu luang (hobi). Pada umumnya perjudian sabung ayam yang dilakukan di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen yaitu untuk menambah penghasilan. Seperti perkataan informan yang berinisial R selaku panitia judi sabung ayam di Wonolopo, ia mengatakan:⁹¹

"Saya mengadakan kontes sabung ayam ya untuk menambah pemasukan saya mas, soalnya saya juga tidak mempunyai pekerjaan. Hari-hari saya cuma merawat ayam, menjual ayam pun tidak selalu sehari bisa terjual, bahwa bisa seminggu atau tidak beberapa minggu baru

⁹⁰ Wawancara dengan J selaku pemain sabung ayam di Wonolopo tanggal 10 Januari 2022

⁹¹ Wawancara dengan R selaku Panitia judi sabung ayam di Wonolopo tanggal 4 Maret 2022

ada yang beli. Jadi kontes sabung ayam ini bagi saya ya menguntungkan untuk menambah pemasukan. "

Berdasarkan keterangan di atas, ia mengatakan bahwa kesehariannya tidak bekerja dan merawat serta menjual ayam, sehingga kegiatan judi ayam merupakan kegiatan sampingannya. Jadi untuk pemasukan tiap harinya tidak ada kepastian, sehingga ia memaksakan diri menjadi panitia judi sabung ayam untuk menambah pemasukan.

Hal serupa juga dikatakan oleh J selaku pemain dan penjudi sabung ayam, dia mengatakan:⁹²

"Saya bermain sabung ayam hanya sekedar untuk hiburan saja mas, namun juga bisa dijadikan sebagai pemasukan sampingan saya sendiri, karena saya bekerja kuli bangunan untuk hidup sehari-hari. Dan juga sebenarnya selain untuk sampingan, ikutan judi sabung ayam kalau menang juga nama kita jadi dikenal dan ayam kita jadi banyak yang ngicar, nanti imbasnya kalo kita jualan ayam dari peranakan ayam yang menang banyak yang nyari mas. "

Menurut keterangan dari J, selain sebagai hiburan dan pemasukan sampingan, dia mengikuti judi sabung ayam untuk membuat namanya dan ayamnya menjadi dikenal banyak orang, sehingga membuat lancar dalam bisnis jual-beli ayam aduan.

Hal ini juga diperkuat oleh perkataan M, sebagai mantan pemain sabung ayam mengatakan:⁹³

⁹² Wawancara dengan J selaku pemain sabung ayam di Wonolopo tanggal 10 Januari 2022

⁹³ Wawancara dengan M selaku mantan penjudi sabung ayam di Wonolopo tanggal 18 Februari 2022

"Kalau dulu sewaktu masih ikut-ikut kontes judi sabung ayam selain dari duitnya juga mencari nama disana. Kan kalau saat kontes yang datang tidak cuma dari daerah kita saja. Pasti ada yang dari luar daerah, itu kalo ayam kita menang sudah kita mau naruh harga jutaan ada yang beli. Kalaupun nanti kita tidak jual, yang ditanyakan pasti peranakan dari ayamnya nanti mau di jual tidak. Jadi bagus untuk untuk bisnis jual-beli ayam bangkok atau ayam aduan. Dan jual ayam bangkok juga menguntungkan mas, apalagi ayamnya udah terbukti berulang kali menang di acara kontes judi sabung ayam. Pasti yang ngantri peranakannya banyak."

Menurut keterangan M, bahwa selain menguntungkan sebagai pemasukan sampingan, judi sabung ayam juga menguntungkan di bisnis lain yaitu jual-beli ayam aduan. Disebabkan ayam yang menang akan dicari banyak orang bahkan peranakannya, sehingga hal itu dapat menjadi sebuah usaha yang menguntungkan bagi penjudi sabung ayam itu sendiri.

Keterangan lain mengatakan bahwa sabung ayam dilakukan karena hobi. Hal ini seperti yang dikatakan JM sebagai berikut:⁹⁴

"Saya sabung ayam karena hobi saja, untuk mengisi waktu libur kerja supaya tidak jenuh di rumah mas. "

Peneliti juga menemukan motivasi lain yang menjadi penyebab munculnya tindak perjudian sabung ayam yakni dengan adanya hubungan keterlangsungan antara individu dengan kelompok dengan adanya unsur tekanan. Tindakan ini karena ingin ikut-ikutan orang lain, bisa karena ikut-ikutan teman atau yang lainnya. Di dalam penelitian ini dari beberapa

⁹⁴ Wawancara dengan JM selaku pemain sabung ayam di Wonolopo tanggal 18 Februari 2022

pelaku atau pemain mengaku berjudi sabung ayam karena ikut-ikutan teman atau anggota keluarga. Seperti keterangan pelaku yang berinisial N, ia mengatakan:⁹⁵

"Saya dulu tahu sabung ayam itu sejak kelas 1 SMA, tahunya ya karena sering ikut nongkrong sama temen saya di tempat orang-orang yang suka sabung ayam. Terus setiap minggu pagi atau sore ikut nonton adu ayam, pas nonton saya sendiri yang tidak bawa ayam dan ditanyakan "mana ayamamu, masa kesini tidak bawa ayam". Nah setelah itu saya berkeinginan untuk punya ayam, supaya waktu kumpul-kumpul gitu juga bisa ikutan sabung ayam. Jadi sampe sekarang saya jadi suka ayam, memberi makan dan menjemur ayam sekarang jadi kegiatan rutin saya."

Menurut keterangan di atas, awal mula N bermain sabung ayam bermula dari satu lingkup pertemanannya yang merupakan pemain sabung ayam. Sehingga menimbulkan rasa ketertarikan untuk ikut bermain juga. Hal tersebut serupa dengan yang di jelaskan P selaku pemain, ia mengatakan:⁹⁶

"Saya main judi sabung ayam awalnya ya iseng ikut-ikut teman saja mas. Ya mau gimana teman satu perkumpulan semua pada main sabung ayam, saya cuma diam melihat saja. Dalam hati juga pengen ikutan mas. Makanya saya juga ikut-ikut sabung ayam juga."

Selain dari faktor ikut-ikutan ada juga yang di paksa oleh temannya, seperti keterangan dari FH, dia mengatakan:⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan N selaku pemain sabung ayam di Wonolopo tanggal 18 Februari 2022

⁹⁶ Wawancara dengan P selaku pemain sabung ayam di Wonolopo tanggal 17 Februari 2022

⁹⁷ Wawancara dengan FH selaku pemain sabung ayam di Wonolopo tanggal 20 Februari 2022

"Saya itu sebenarnya tidak suka memelihara binatang mas, waktu lagi nganter teman saat membeli ayam aduan, temen saya maksa saya buat memelihara ayam. Padahal saya tidak tahu cara ngerawatnya mas. Tapi teman saya terus memaksa saya, sampai saya di belikan satu. Jadi mau tidak mau saya terima ayamnya dan mencoba merawatnya dirumah. Namun semakin lama, kok jadi kebiasaan saya mas. Kalau pulang kerja langsung menuju ke kandang. Sekarang malah sudah seperti hobi dan timbul rasa senang saat merawat ayam mas. Apalagi ayam yang kita rawat pas di adu pergerakan dan pukulan bagus, itu ada semacam kepuasan tersendiri mas."

Berdasarkan keterangan di atas bahwa FH awalnya tidak suka memelihara hewan, dikarenakan repot dalam merawatnya. Namun, karena dipaksa oleh temannya, diapun mencoba merawat ayam aduan. Akibat dari keterpaksaan tersebut, kegiatan merawat ayam menjadi hal yang menyenangkan untuknya. FH juga mengatakan bahwa ada kepuasan tersendiri ketika melihat ayam yang dia rawat memiliki kemampuan yang bagus saat diadu.

Peneliti juga menemukan di dalam kasus lain, selain dari faktor lingkungan pertemanan, ada juga dari faktor lingkungan keluarga. Hal itu sangat disayangkan karena keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Sehingga diwajibkan untuk selalu menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga yang lain. Sebagaimana menurut keterangan A selaku pemain judi sabung ayam, bahwa dia bermain judi sabung ayam karena keturunan dari ayahnya ke atas merupakan seorang penjudi, baik itu judi sabung ayam ataupun judi togel. Ia mengatakan:⁹⁸

⁹⁸ Wawancara dengan A selaku pemain sabung ayam di Wonolopo tanggal 12 Januari 2022

"Saya sebenarnya tidak cuma judi sabung ayam mas, togel saya juga main mas. Bagi saya judi itu bukan sekedar hobi lagi mas, bisa dibilang itu udah warisan mas. Soalnya dari keturunan bapak saya ke atas itu penjudi. Jadi yang mengenalkan saya judi sabung ayam ya orang tua saya. Jadi kalau bapak saya lagi ikut kontes sabung ayam gitu saya di ajak. Atau engga kalo pas lagi sparing saya juga di ajak mas, walaupun tidak diajak, saya ikut sendiri pun tidak masalah sebeanrnya. Ya walaupun saya tahu bahwa judi itu dilarang oleh hukum, mau bagaimana lagi ya mas, soalnya juda untungnya lumayan. "

Berdasarkan keterangan A, bahwa ia mengenal judi sabung ayam karena turun-tumurun dari ayahnya. Ia mengatakan, sejak masih SD sudah sering diajak oleh ayahnya ke kontes-kontes sabung ayam ketika ayahnya mengikuti kontes tersebut. Dia juga mengatakan bahwa untung dalam judi sabung ayam juga lumayan. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa perjudian didalam keluarganya merupakan hal yang wajar.

Selanjutnya, selain mewawancarai narasumber-narasumber di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Wonolopo. Salah satunya adalah ketua RW 8 yaitu Ibu Aswiyah. Ibu Aswiyah juga ikut menyoroti adanya tindak pidana perjudian sabung tersebut. Menurutnya, dirinya tidak mengetahui sama sekali bila di lingkungannya dijadikan tempat maksiat. Beliau juga mengkhawatirkan tindak pidana tersebut akan menjadi magnet maksiat bagi masyarakat dan menarik anak-anak muda untuk terjerumus dalam maksiat tersebut. Ia mengatakan:

"Saya waktu mengetahuinya juga kaget mas, karena saya juga tidak mengetahui bahwa didaerah sini ada perjudian sabung ayam yang telah lama dilakukan. Soalnya saya juga tidak mendapat laporan baik dari warga ataupun dari ketua-ketua RT dan RW yang lain. Bahkan warga yang

tahu perjudian juga tidak memberitahu saya mas. Dan yang membuat saya terkejut bahwa salah satu ketua RT disini menerima uang dari salah satu pelaku dengan dalih uang tersebut untuk dimasukan ke dalam kas. Jadi setiap kali mau sabung ayam, si pelaku ngasih uang ke RT tersebut supaya dimasukan ke kas. Untuk sekarang saya berharap bahwa pihak kepolisian untuk menindak tindak pidana tersebut dan saya berharap untuk dilakukan patroli rutin di hari-hari libur atau yang biasanya digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam. Karena perbuatan itu sangat merusak citra dari desa Wonolopo itu sendiri. Dan juga sangat berakibat buruk bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak muda yang bisa terjerumus dalam perbuatan maksiat itu."⁹⁹

Berdasarkan keterangan Ibu Aswiyah, ia sangat prihatin dengan adanya tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut. Karena perbuatan tersebut dapat merusak citra dari Kelurahan Wonolopo dan juga membawa pengaruh buruk di masyarakat, terutama anak-anak muda yang merupakan masa depan bagi bangsa. Dari keterangan tersebut juga terkuak fakta bahwa salah satu ketua RT telah menerima suap dari pelaku judi sabung ayam. Ia berharap pihak kepolisian untuk menindak dan melakukan pengecekan rutin supaya perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh agama di Wonolopo yaitu Mbah Anwar yang merupakan modin. Mbah Anwar mengatakan bahwa perbuatan judi sabung ayam sangat merugikan bagi masyarakat, terkhusus untuk diri pelaku sendiri. Perbuatan maksiat dapat membuat seseorang sulit untuk diajak beribadah kepada Allah. Ia mengatakan:

⁹⁹ Wawancara Ibu Aswiyah selaku ketua RW 8 di Wonolopo tanggal 30 Maret 2022

"Saya sebenarnya menyayangkan perbuatan judi sabung ayam di desa saya mas. Dulu, sebenarnya judi itu sudah ada, namun sedikit, dan waktu digerebek itu saya kaget, kok ternyata banyak pemainnya. Dulu saya juga pernah menasihati salah satu orang yang bermain judi mas, saya bilang "tidak usah main ayam terus sekarang sudah adzan mending ke mushola." Namun kata-kata saya tidak didengarkan. Saya hanya bisa berharap dan mendoakan supaya orang-orang yang melakukan perbuatan judi segera diberi kesadaran oleh Allah SWT, karena kebanyakan yang bermain judi adalah orang tua yang seharusnya memperbanyak amal dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa."¹⁰⁰

Peneliti juga mewawancarai warga yang rumahnya dekat dengan lokasi dilakukan tindak perjudian sabung ayam. Warga tersebut bernama Rino. Ia mengatakan bahwa dirinya membiarkan perbuatan judi tersebut karena merasa tidak enak bila harus menasihati pelaku. Sebagaimana yang dia katakan:

"Saya sudah tahu bahwa dia suka sabung ayam, saya juga mau menasehati atau menegur tidak enak mas. Takutnya nanti malah dibilang ikut campur urusan orang atau malah menimbulkan permusuhan mas. Jadi daripada nanti sesama kampung kok malah musuhan ya mending saya diam saja mas. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga pelaku tersebut segera sadar akan perbuatannya yang tidak benar."¹⁰¹

Berdasarkan dari keterangannya, Rino mengatakan bahwa rasa tidak enak hati dan kerukunan dalam bermasyarakat yang menyebabkannya mendingkan perbuatan

¹⁰⁰ Wawancara Mbah Anwar sebagai Modin di Wonolopo tanggal 30 Maret 2022

¹⁰¹ Wawancara dengan Rino selaku warga wonolopo tanggal 5 Mei 2022

seseorang melakukan tindak perjudian tersebut. Dia hanya bisa mendoakan semoga pelaku diberi kesadaran dan meninggalkan perbuatannya yang melanggar hukum.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KELURAHAN WONOLOPO KECAMATAN MIJEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Menurut Hukum Positif

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Bermain judi secara resmi atau secara hukum dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana atau sebagai kejahatan.¹⁰² Perjudian dalam bentuk apapun, telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang. Namun sama dengan kejahatan lainnya, permainan judi sangat sulit untuk diberantas secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian, seperti sabung ayam yang terjadi di Wonolopo, Kecamatan Mijen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pasal 1

¹⁰² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), Hal-58

Ayat (1) menyebutkan beberapa bentuk dan jenis perjudian seperti yang dimaksud di dalam KUHP Pasal 303 Ayat 3, ayat tersebut menyebutkan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang, dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Pengharapan itu jadi bertambah besar, karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain.¹⁰³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak perjudian apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan dalam KUHP unsur-unsur judi meliputi:

1. Ada perbuatan
2. Bersifat untung-untungan
3. Dengan mempertaruhkan uang
4. Melawan hukum¹⁰⁴

Berdasarkan unsur-unsur diatas, perbuatan sabung ayam yang dilakukan di Kelurahan Wonolopo merupakan suatu tindak pidana perjudian. Karena dalam praktiknya unsur perbuatan yang dilakukan yaitu menawarkan ataupun melakukan sabung ayam dengan menggunakan ayam jantan yang saling diadu. Dalam proses adu ayam tersebut disertai dengan taruhan berupa uang yang telah disepakati oleh pemilik sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan

¹⁰³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Poliea,1991) hal-222

¹⁰⁴ Azharuddin, "Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Legalite* 4, no. 1 (2019): 26.

judi. Dan judi dalam hukum positif merupakan kejahatan yang diatur oleh Undang-undang, sehingga termasuk perbuatan yang melawan hukum.

Perjudian merupakan tindak pidana kejahatan. Terlebih apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti judi sabung ayam. Bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja. Selain itu juga kejahatan mengenai perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 sebagai berikut:

1. Hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukumkan kepada siapa pun dengan tidak berhak :
 - a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjinnya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.
 - c. Turut main judi sebagai pencaharian.
2. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat dipecat dari jabatannya.
3. Dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main

judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Menurut penelitian penulis terkait judi sabung ayam di Wonolopo berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, bahwa judi sabung ayam di Wonolopo telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal perjudian. Berikut penjelasannya:

Unsur-unsur Pasal 303 Ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari 2 unsur yaitu :

1. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja

Unsur ini maksudnya adalah pelaku memang menyadari dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi.

2. Unsur objektif

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi

Unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 1 KUHP ialah menawarkan kesempatan untuk main judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun tulisan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan, menawarkan perbuatan atau memberi kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi

- b. Menjadikan sebagai pencaharian, atau turut serta dalam usaha perusahaan

Unsur objektif dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 1 KUHP ialah menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan. Maksud dari unsur ini, pelaku haruslah terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan keuntungan materil untuk suatu perusahaan.

Pasal tersebut merupakan larangan yang ditujukan kepada bandar judi ataupun orang yang turut serta dalam perusahaan judi tersebut. Dari praktik perjudian yang terjadi di Wonolopo dan dari hasil penelitian serta informasi yang peneliti dapatkan. Bandar ataupun orang yang turut serta dalam judi sabung ayam di Wonolopo yaitu BS dan R dapat dikenai Pasal 303 Ayat (1) angka 1 tersebut bahwa menurut keterangan pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang melanggar undang-undang. Terkait kesadaran tersebut dibuktikan dengan pelaku-pelaku yang sehat secara mental dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Serta pelaku sudah berumur 54 dan 64 tahun yang merupakan orang yang cakap hukum. Pelaku juga memenuhi unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Sesuai dengan keterangan pelaku, dalam menginformasikan adanya judi sabung ayam lewat cara mulut kemulut ataupun dengan mengirimkan pesan pribadi kepada orang-orang untuk mengikuti judi sabung ayam. Hal ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dari perjudian sabung ayam tersebut. Sedangkan untuk unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan, juga terpenuhi sesuai dengan keterangan pelaku. Dalam keseharian pelaku BS bekerja sebagai kuli bangunan dan pelaku R tidak bekerja. Menurut keterangan kedua pelaku, mereka turut andil

dalam usaha judi sabung ayam untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Sedangkan kejahatan perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adan pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Unsur-unsur Pasal 303 bis Ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Barang siapa.

Maksud dari unsur ini ialah setiap orang yang sehat pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang melawan hukum.

2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Maksudnya ialah bahwa pelaku haruslah terbukti orang yang secara terang-terangan melakukan kegiatan perjudian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 303 Ayat (3).

3. Dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 303.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah terbukti dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perjudian.¹⁰⁵

Pasal 303 bis KUHP merupakan Pasal yang ditujukan untuk pemain judi. Dari hasil penelitian terkait perjudian sabung ayam di Wonolopo Kecamatan Mijen dan sebagaimana bunyi Pasal 303 bis KUHP. Orang-orang yang melakukan judi sabung ayam di Wonolopo dapat dikenakan Pasal 303 bis Ayat (1) angka 1 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa yang dimaksud adalah pemain-pemain judi sabung ayam di wonolopo. Menurut hasil wawancara dengan pemain judi di Kelurahan Wonolopo berusia 20 sampai dengan 50 tahunan dan dalam keadaan sehat atau tidak dalam gangguan kejiwaan atau cakup hukum.

2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi

Berdasarkan hasil penelitian dan dari keterangan pemain judi sabung ayam di Wonolopo. Bahwa mereka

¹⁰⁵ I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng", *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)*, hal-26.

mengetahui perjudian sabung ayam karena diberitahu oleh BS dan ada yang diberitahu melalui pesan pribadi oleh temannya. Mengetahui akan diakan sabung ayam, kesempatan itu digunakan oleh pelaku untuk ikut berjudi sabung ayam.

3. Perbuatan pelaku melanggar undang-undang pasal 303.

Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan uang bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. dalam KUHP Pasal 303 Ayat (3) disebutkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir.¹⁰⁶

Perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo dalam praktiknya, bandar selaku penyelenggara akan mempersiapkan tempat dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perjudian sabung ayam. Alat-alat tersebut seperti arena sabung ayam, busa, ember, dan air. Dalam mengurus judi tersebut, bandar menunjuk beberapa orang untuk dijadikan panitia-panitia untuk memperlancar perjudian, panitia tersebut meliputi wasit (pengadu ayam, penjaga karcis, dan tukang timer dengan tugasnya masing-masing. Dengan proses permainannya meliputi, pemilik ayam harus mendaftar terlebih dahulu bila ingin mengikuti judi sabung

¹⁰⁶ Azharuddin, "Tindak Pidana Judi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Legalite* 4, no. 1 (2019): hal.1–26.

ayam. Kemudian ayam tersebut ditimbang dan diukur untuk menentukan lawan yang sepadan. Setelah ditentukan lawan yang sepadan, ayam-ayam diairi terlebih dahulu sebelum disabung. Pemilik ayam menentukan jumlah taruhan untuk disepakati. Taruhan tersebut bisa dimulai dari Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.000.000 atau lebih, dari taruhan tersebut 10% diberikan kepada bandar. Sedangkan pelaku sebagai pengadu ayam akan mendapat jatah Rp. 100.000 setiap pertandingan.

Pembahasan mengenai penegakan hukum tindak perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo akan diuraikan dengan teori yang diungkapkan oleh Lawrence Meir Friedman, yang mengungkapkan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga hal: Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum.¹⁰⁷

1. Substansi hukum

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada pada sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya aturan yang ada pada Kitab Undang-Undang saja.

¹⁰⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hal-204

Hal tersebut sesuai dengan asa legalitas yang ada pada KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dapat di hukum, apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Perjudian seperti yang kita ketahui telah diatur dalam Undan-Undang, tepatnya pada pasal 303 KUHP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menegaskan dakam Pasal 1 bahwa pemberian izin terkait segala jenis perjudian di Indonesia itu dilarang. Hal ini menandakan bahwa judi sabung ayam di Kelurahan Wonolopo tidak mendapat izin, dan melanggar PP Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Selain itu, perjudian merupakan tindak kejahatan yang perbuatannya diatur pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Dalam Pasal 303 Ayat (1) menegaskan bahwa diancam dengan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, yang dimana perbuatan tersebut mencakup, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian, turut serta dalam perusahaan perjudian, dan menggunakan perjudian sebagai mata pencaharian, serta Ayat (2) mengenai pencabutan hak-hak ataupun jabatan dalam melaukan pencaharian apabila terbukti melakukan perjudian.

Pasal ini dengan jelas menerangkan bahwa hukuman tersebut ditujukan kepada bandar ataupun orang-orang yang terlibat dalam perusahaan perjudian. Menurut peneliti, perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo, terkhusus bandar dan penyelenggaranya dapat

dikenai Pasal tersebut. Karena telah memenuhi unsur-unsurnya yang dibuktikan dengan adanya perbuatan mengadakan dan menawarkan judi sabung ayam dan menjadikan perjudian sabung ayam sebagai pencaharian.

Pasal 303 bis KUHP memberikan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Perbuatan tersebut meliputi, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dan ikut serta main judi di khalayak umum, dipinggir jalan, ataupun tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa mendapat izin dari pemerintah.

Pasal ini dengan jelas ditujukan untuk pelaku ataupun pemain judi. Dengan demikian pelaku ataupun pemain-pemain judi sabung ayam di Kelurahan Wonolopo dapat dijerat dengan Pasal tersebut asalkan orang tersebut melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Struktur hukum

Menurut Lawrence M. Friedman struktur hukum merupakan komponen yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 struktur hukum di Indonesia meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Dengan kata lain struktur hukum merupakan para penegak-penegak hukum.

Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan terhadap hukum itu sendiri, tetapi juga dapat mencakup penjaga kedamaian (*peace maintenance*). Penegak hukum

merupakan golongan panutan masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Merujuk pada penegakan hukum, tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Wonolopo pernah satu kali dilakukan penegakan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang. Namun begitu, tidak lantas membuat jera bagi para pelaku judi sabung ayam. Penegakan tersebut hanya membuat judi sabung ayam berhenti sementara waktu dan setelah itu kembali seperti semula.

Soerjono Soekanto¹⁰⁸ berpendapat bahwa permasalahan yang sering muncul dari penegak hukum berasal dari faktor penegak hukum itu sendiri. Permasalahan tersebut berakar dari pelaksanaan sosialisasi yang tidak maksimal bahkan tidak dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Permasalahan juga muncul dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri yang tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Terakut hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang sebagai berikut:

- a. Bekerja sama dengan Polsek setempat untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan juga pengaturan tentang judi yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Bekerja sama dengan Polsek setempat untuk melakukan patroli rutin pada tempat-tempat yang diduga biasa digunakan untuk melakukan tindak perjudian sabung ayam.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010). Hal-5

- c. Melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana judi sabung ayam.¹⁰⁹

Upaya tersebut harusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun tidak dilakukan secara maksimal sehingga berakibat terhadap lemahnya penegakan terhadap perjudian sabung ayam. Lemahnya penegakan terjadi karena faktor:

- a. Penegak hukum yang ada sangat kurang dalam kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan aparat dengan masyarakat yang terlihat ada jarak. Hal tersebut membuat masih banyaknya masyarakat yang enggan terlibat dengan aparat kepolisian, sehingga bila terjadi tindak pidana perjudian masyarakat enggan untuk melapor.
- b. Penegak hukum kurang dalam pengabdian diri kepada negara. Hal ini dibuktikan masih adanya rasa pilih kasih dalam diri aparat, dimana bila pelaku adalah anggota keluarga atau orang yang dikenal, maka akan dimudahkan dalam prosesnya.
- c. Kurangnya inovasi dalam melakukan penegakan terkait dengan tindak perjudian sabung ayam.

Aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum dengan memberikan efek jera dan penyesuaian terhadap tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat Kelurahan Wonolopo khususnya tindak pidana perjudian sabung ayam. Bukan hanya melakukan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Adi Gesit Satata, Katim 1 Subnit 2 Idik 5 Resmob Satreskrim Polrestsbes Semarang, tanggal 5 OSktokber 2022

penegakan hukum dengan cara-cara yang biasa dalam penegakan hukum. Penegakan terkait tindak pidana perjudian sabung ayam perlu langkah yang tegas dan disiplin oleh pihak kepolisian, sehingga memberikan efek jera kepada setiap pelaku sehingga enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi.

3. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka, akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Masyarakat jelas berperan dalam penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum sendiri digunakan sebagai alat untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Perbuatan tindak pidana perjudian sabung ayam merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan anti sosial yang pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat dan dapat disebut *social problem*. Pada dasarnya permasalahan sosial merupakan perbuatan yang menyangkut nilai sosial dan moral, karena dianggap melakukan perbuatan yang immoral atau berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Dalam hal ini permasalahan sosial yang ada tidak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.¹¹⁰

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1997). Hal-276

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberlakuannya undang-undang merupakan pernyataan dan diikuti dengan bukti dilapangan ketika peneliti melakukan observasi. Bahwa masih banyak dilakukan perbuatan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo baik sebelum atau sesudah adanya penindakan oleh pihak Kepolisian. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber, bahwa judi sabung ayam dilakukan pada hari-hari tertentu yang biasa jatuh pada hari libur.

Bapak Adi Gesit Satata selaku Katim 1 Satreskrim Polrestabes Semarang mengatakan bahwa pernah dilakukan penindakan dan pelaku sudah dihukum oleh pengadilan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan efek jera yang diterima bagi pelaku perjudian sabung ayam. Undang-undang merupakan suatu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemegang kekuasaan baik yang ada dipusat ataupun daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menegaskan dalam Pasal 1 bahwa pemberian izin terkait segala jenis perjudian di Indonesia itu dilarang. Sehingga para pelaku perjudian sabung ayam dapat didakwa dengan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Adanya peraturan tersebut seharusnya memberikan isyarat yang jelas bahwa tidak ada pelaku judi sabung ayam yang dapat lolos dari jeratan hukum.

Efektif atau tidaknya hukum yang berlaku bisa dilihat dari kepatuhan hukum masyarakat, hal ini ditimbulkan oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal muncul adanya dorongan tertentu baik itu positif maupun negatif. Munculnya dorongan tersebut tergantung rangsangan yang didapat. Kondisi eksternal merupakan dorongan yang muncul akibat dari luar yang sifatnya

memaksa supaya masyarakat patuh terhadap hukum. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan memberikan efek jera sehingga membuat masyarakat memilih patuh.¹¹¹

Merujuk pada hal tersebut serta menurut analisis dari peneliti, perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo bukan merupakan acara ritualistik, tetapi merupakan murni tindak pidana. Yang pelakunya dapat dikenai sanksi maksimal sepuluh tahun hukuman atau denda maksimal dua puluh lima juta dan/atau maksimal hukuman empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta. Namun kenyataan yang terjadi, terdapat dua golongan masyarakat, yaitu masyarakat yang patuh terhadap hukum dan masyarakat yang melanggar hukum (Pelaku judi sabung ayam). Menurut keterangan narasumber, masyarakat memilih patuh karena tidak mau berurusan dengan hukum ataupun polisi, sehingga memilih mematuhi aturan saja. Sedangkan menurut masyarakat yang melakukan judi sabung ayam, mereka mengetahui akan larangan tersebut, tetapi dikarenakan judi ataupun sabung ayam sudah menjadi hobi dan hal tersebut sudah dilakukan sejak dulu dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang melakukannya membuat judi sabung ayam sulit untuk ditinggalkan.

Terkait faktor-faktor mengenai penegakan hukum yang di paparan oleh Lawrence M. Friedman tersebut, penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo menurut penulis kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan selain judi sabung ayam yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang melakukannya, faktor dari penegak hukum yang kurang maksimal dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan juga menjadi penyebabnya.

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung:CV Ramja Karya,1998). Hal-80

Hal itu disebabkan kurangnya komunikasi antara penegak hukum dan masyarakat yang menjadikan adanya jarak dikeduaanya, yang berakibat masyarakat yang enggan untuk melapor. Selain itu kurangnya inovasi dalam melakukan upaya penegakan, sehingga upaya tersebut mudah dibaca dan dicari celahnya oleh pelaku judi sabung ayam. Selain itu menurut penulis, Undang-undan yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 dan 303 bis KUHP hanya terlihat garang diluar saja. Dimana dalam setiap praktik di pengadilan pelaku yang terjerat dalam pasal tersebut hanya dijatuhi hukuman yang tergolong ringan saja. Sistem perumusan sanksi pada tindak pidana tersebut bersifat tunggal.

Kelemahan utama dari sistem ini adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut, dan imperatif.¹¹² Sistem ini tidak memberikan kesempatan ataupun kelonggaran kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk terdakwa. Jadi kurang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan individualisasi ppidanaan yang berorientasi pada orang, khususnya dalam menentukan jenis pidana.

¹¹² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 156-157

B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Perjudian Sabung Ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Menurut Hukum Pidana Islam

Judi sabung ayam yang tergolong *maysir* merupakan salah satu permainan yang menggunakan media ayam jantan sebagai alat pertarungan. Di dalam pertarungan permainan tersebut, terdapat unsur yang bersifat untung-untungan. Di dalamnya juga terdapat pertarungan uang, sehingga hal ini termasuk perjudian.¹¹³ Hukum Islam menyebut tindak pidana sebagai *jarimah*. Dalam *jarimah* terdapat beberapa macam sanksi, mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat yang terikat pada aturan hukum yang mengaturnya. Termasuk tindak pidana perjudian yang sudah di atur dalam hukum pidana Islam tetapi hukumannya tidak ditentukan oleh syara sehingga hukuman yang di berikan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau *ulil amri*.¹¹⁴

Islam melarang seorang muslim mengadu binatang, sekalipun binatang itu diharamkan oleh Allah SWT. Larangan tersebut berlaku karena menyakiti, apalagi sampai membuat binatang itu mati. Rasulullah saw, sudah melarang ummatnya menyakiti manusia maupun hewan. Tindakan tersebut terdapat dalam permainan judi sabung ayam dan adu hewan lainnya.

Larangan Nabi saw. di sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas ra, sebagai berikut:

¹¹³ Karolina Sitepu, “Pembeantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan,” *Research Sains* 1, no. 1 (2015): 1–10

¹¹⁴ Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h. 92

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya: “*Rasulullah saw melarang kita mengadu binatang*” (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi).¹¹⁵

Melalui hadis tersebut, jelas bahwa dalam Islam, kita dilarang untuk mengadu binatang seperti halnya judi sabung ayam. Permainan ini dapat menimbulkan *kemudharatan* yang dapat mendatangkan dosa bagi pelaku. Lebih dari itu, praktik sabung ayam tersebut dibarengi dengan unsur perjudian. Adapun unsur-unsur dapat dikategorikan tindak pidana perjudian sebagai *jarimah* sebagai berikut:

1. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*)

Unsur formil atau disebut juga *al-rukn al-syar'i* merupakan unsur yang adanya undang-undang dan nash yang mengatur, melarang dan mengancam hukuman terhadap pelaku perjudian.

2. Unsur Material (*ar-rukn al-madi*)

Merupakan adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moril (*ar-rukn al-adabi*)

Unsur moril (*ar-rukn al-adabi*) merupakan pelaku yang merupakan seorang mukalaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat.

¹¹⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-sabung-ayam-dalam-islam-lengkap-dengan-dalilnya-1wZ6rhiXbb6/2>

Kriterianya yaitu, terdiri atas usia yang cukup (*baligh*), berakal yang sehat (*al- 'aql*) dan kecerdasan (*rusydh*).¹¹⁶

Praktik sabung ayam yang terjadi di Wonolopo Kecamatan Mijen bila di tinjau dengan hukum islam merupakan salah satu jarimah, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada *jarimah* diatas. Kronologinya adanya perbuatan menyabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat Wonolopo yang sudah *baligh* serta sehat akal. Dalam sabung ayam tersebut di sertai taruhan berupa uang, maka bisa dikatakan judi. Di dalam Al-Qur'an perbuatan judi diharamkan dan disebutkan di dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkahkan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir," (Q.S; Al-Baqarah (2): 219).¹¹⁷

Surah Al-Maidah (5) Ayat 90-91:

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*",(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal-289

¹¹⁷ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Q.S; Al-Maidah (5): 90-91).¹¹⁸

Berdasarkan telah terpenuhinya semua unsur-unsur di atas, bisa dikatakan bahwa sabung ayam di Kelurahan Wonolopo termasuk ke dalam *jarimah maysir*.

Praktik perjudian dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram yang keharamannya berdasar pada *madharat* yang dapat ditimbulkannya. Terbukti dari hadis yang menjelaskan tentang pengharaman judi, seperti hadis berikut:

مَنْ لَعِبَ بِالرَّيْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

¹¹⁸ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah

Artinya: “Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Abu Daud)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ، وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِينَ. وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوُتْرِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku khamr judi, al-Muzra, al-kubah, dan al-qanin (ketiganya sejenis khamr), dan Allah menambahkan kepadaku salat witr (sebagai hal yang diwajibkan khusus bagi Nabi Saw.)” (HR.Imam Ahmad)¹¹⁹

Ulama mengelompokkan perjudian menjadi dua macam, yaitu: yang pertama *maysir al-lahwi* yang merupakan judi yang tidak menggunakan uang sebagai pertaruhan. Namun dalam cara permainannya mirip dan mencirikan umumnya perjudian atau menggunakan alat yang umumnya lazim digunakan dalam perjudian. Dan kedua, *maysir al-qimar* yang merupakan judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhnya, meskipun tata cara dan aturan mainnya lazim digunakan orang untuk berjudi.¹²⁰ Judi sabung ayam yang dilakukan di Wonolopo Kecamatan Mijen termasuk kedalam jenis *maysir al-qimar*. Yang dalam praktiknya suatu permainan untung-untungan dengan mengadu dua ekor ayam jantan sebagai alat judi, yang disertai taruhan berupa uang.

¹¹⁹ <http://www.ibnuksironline.com/2015/05/hadis-hadis-yang-menyebutkan.html>, diakses pada 12 November 2022

¹²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Hal-10

Judi sabung ayam atau *maysir* adalah salah satu *jarimah* yang perbuatannya dilarang dan di jelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam ayat Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang larangan berjudi, akan tetapi dalam penjelasan Allah diatas tidak ditemui sama sekali ketentuan mengenai hukuman apa yang dijatuhkan jika ada umat Islam yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut peneliti dan berdasarkan keterangan di atas, bahwa judi sabung ayam termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, hal ini merujuk pada pengertian *ta'zir* adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan kepada perbuatan pidana yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumannya. Hukuman bagi tindak pidana perjudian, baik pelaku judi, bandar judi, maupun orang yang terlibat di dalam perjudian sabung ayam, termasuk kedalam pelaku *jarimah ta'zir*, yang ketentuan hukumannya diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*.¹²¹

Hukum Islam mensejajarkan hukuman judi dengan hukuman atau sanksi *jarimah khamr*. Hukuman terhadap perjudian hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an, dan tidak ada ayat yang jelas menyebut hukuman bagi penjudi. Dalam hukum pidana Islam landasan diberlakukanya cambuk untuk penjudi didasarkan pada kesepakatan ulama.¹²² Dalam kategori *jarimah hudud, nash* membatasi delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk, namun pada *jarimah ta'zir* terdapat peluang luas untuk menerapkan hukuman *ta'zir* karena ketetapnya menjadi kewenangan *ulil amri* atau pemimpin. Delik-delik yang diancam dengan hukuman

¹²¹ isnaini nurul Fatimah, "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019). Hal-65

¹²² Dedi Arisandi Ritonga, "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi di Kecamatan Dolok dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," *al-Qanun* 2, no. 1 (2021): hal.63–69

cambuk dalam kategori *jarimah ta'zir* salah satunya adalah *maysir atau judi*.¹²³

Jumlah maksimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut jumur ulama, batasan hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *had*, namun ulama lain seperti Abu Yusuf memperbolehkan hukuman cambuk bagi tindak pidana *ta'zir* melebihi 40 kali. Adapun pendapat Mazhab Asy-Asyafii boleh sampai tujuh puluh lima kali, akan tetapi tidak boleh melebihi dari pemberian hukuman *had qazaf* yaitu delapan puluh kali cambukan.¹²⁴ Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada batasan jumlah cambukan bagi pelaku *ta'zir* karena hal tersebut merupakan wewenang hakim untuk menentukan besar kecilnya hukuman berdasarkan ijtihad dan keyakinan hakim atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹²⁵

Namun jika dilihat kembali dalam al-Qur'an maupun hadis, tidak di jelaskan secara terperinci dan tegas, sehingga pelaksanaan hukuman *ta'zir* diberikan kepada ulil amri atau hakim untuk memberikan hukuman kepada pelaku, dengan berbagai pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan bagi terdakwa. Hakim dalam memberikan hukuman boleh memberatkan maupun meringankan hukuman terhadap si pelaku tanpa menghilangkan sifat dari *jināyah ta'zīr* tersebut

¹²³ Misran. "Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir." *Legitimasi* 10, no. 2 (2020): hal-25

¹²⁴ Zul Akli, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Shar'iyah Lhokeumawe," *Ilmu Hukum* 3, no. 2 (n.d.): hal.144–168

¹²⁵ Moh Khasan, "Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", (*Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding* , Vol 6, No 1, April 2017), hal-29

yaitu bersifat memberikan pengajaran atau mendidik serta mencegah tindakan tersebut supaya tidak di ulangi kembali.¹²⁶

Jadi berdasarkan penjelasan dan analisa diatas. Permainan judi sabung ayam di Wonolopo Kecamatan Mijen sudah jelas masuk kedalam *maysir* karena ada unsur *jarimah* di dalamnya. Mengacu pada al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 219 dan surah Al-Maidah Ayat 90-91 maka hukum pidana Islam memandang judi sebagai perbuatan pidana yang hukumannya tergolong dalam *ta'zir* dimana mengenai hukumannya ditentukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan serta memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut, Lalu hakim memutuskan berdasarkan hukum dan ketentuan berlaku.¹²⁷

¹²⁶ Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Perjudian dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir" (*Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2016). Hal-67

¹²⁷ Moh Khasan, "Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", (*Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding* , Vol 6, No 1, April 2017), hal-29

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjudian di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen merupakan murni tindak pidana. Tindak pidana tersebut sudah ada sejak lama dan bisa dikatakan sebagai kebiasaan bagi orang yang melakukannya. Faktor penyebab seseorang melakukan judi sabung ayam dapat di klasifikasikan kepada beberapa penyebab, meliputi: pertama sebagai mata pencaharian, hal ini disebabkan karena kurangnya pendapatan atau tidak bekerjanya seseorang. Kedua hobi atau hiburan, mereka melakukan judi sabung ayam untuk mengisi waktu luang. Ketiga ikut-ikutan, disebabkan karena faktor pergaulan. Dimana orang ingin terlihat sama dengan teman sepergaulannya, dan biasanya ada juga unsur paksaan. Dan yang keempat adalah faktor keluarga, disebabkan karena orang tersebut berasal dari keluarga yang suka berjudi.
2. Penegakan hukum terkait perjudian sabung ayam di Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen, dianalisis menurut teori Lawrence M. Friedman masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang melakukan, dan penegak hukum yang dianggap kurang maksimal dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Serta pengaturan Undang-undang terkait perjudian yang dinilai hanya garang diluar, sehingga dalam praktiknya dipengadilan

hanya dijatuhi hukuman yang tergolong ringan. Serta pengaturan undang-undang tersebut yang bersifat tunggal sehingga kurang memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menentukan jenis hukuman apa yang cocok kepada terdakwa pelaku perjudian. Dalam hukum Islam perjudian atau maysir termasuk kedalam jarimah ta'zir yang dalam sanksi hukumannya disejajarkan dengan jarimah khamr yang mana mengenai hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau ulil amri.

B. Saran

Penelitian terkait judi sabung ayam di Kelurahan Wonolopo untuk masa yang akan datang dapat ditanggulangi, maka disarankan:

1. Bagi penegak hukum harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam. Diharapkan untuk melakukan operasi rutin di lokasi-lokasi yang biasa dijadikan untuk tempat judi sabung ayam
2. Untuk mengantisipasi perjudian sabung ayam, diperlukannya kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Membuat program bersama masyarakat untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, sehingga membuat masyarakat tidak takut apabila melapor ataupun berhubungan dengan polisi.
3. Diharapkan kepada pimpinan kepolisian untuk menindak tegas apabila ada anggotanya apabila terbukti atau terlibat dalam perjudian sabung ayam baik itu sebagai pemain ataupun sebagai backingan.
4. Untuk masyarakat diharapkan dapat bekerja sama oleh pihak kepolisian untuk dapat menyukseskan program-program yang dibuat oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi perjudian. Serta diharapkan untuk

masyarakat tidak melakukan perjudian karena merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh hukum positif serta hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, 1981, 40 Masalah Agama, Jakarta: Pustaka Tarbiyah
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, 1993, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, "Hukum Pidana Islam", Jakarta: Sinar Grafika
- Amir, Abdul Aziz, 1969, Al Ta'zir Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Dar Al-Fikr Al-Arabi
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. ed. 2, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Audah, 'Abd al-Qadir. At-Tasyri al-Jinai al-Islami, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 1, 2011.
- Darsi and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah', Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16.2, 2018.
- Djazuli, H.A., 2000, fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press
- Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah
- H.A. Djazuli, 2000, Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Hasan Muarif Ambary, 1996, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Hosen, Ibrahim, 1987, Apakah Judi Itu, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an,
- Human, Ibnu, 1997, Fath Al-Qadir, Beirut: Dar Al-Fikr, Jidid 4
- Irfan, M. Nurul. 2016, Hukum Pidana Islam, Jakarta: AMZAH, cet. 1
- Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, jilid I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Quraish Shihab, 2001, Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur'an, Tangerang: Lentera Hati
- Makhrus Munajat, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia , cet I. , Yogyakarta: Teras
- Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia
- MoelJatno, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Noor, Mawardi, 2002, Garis-Garis Besar Syariat Islam, Jakarta: Khairul Bayan
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada

- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet 1. Xvi
- Sajipto Raharjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta:Kompas.
- Soerjono Soekamto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo
- Soesilo, R. , 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Polieia
- Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP Dan KUHAP*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan Adalah Suatu Nama*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986
- Yusuf Qardhawi, 2011, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. dari HalalHaram dalam Islam oleh Wahid Ahmadi, Solo: PT Era Adicitra Intermedia
- Zainuddin Ali, 2005, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Qowi, 2012, *Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai Ambawang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Andi Kumala Yusri Tanra, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan no.*

76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene),Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar

Dedi Arisandi Ritonga, 2021, “Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi di Kecamatan Dolok dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif,” al-Qanun 2, no. 1

Devis Septianto, 2016, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dahlia H. Ma’u, “Judi Sebagai Gejala Sosial (perspektif hukum pidana islam)” (1375)

Gaudensium Febrianto Marampa,2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor121/Pid.B/2018/PN.Mak), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Gede Juni Artawan, 2019, “Budaya Sabung Ayam Masyarakat Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2

Febri Didin Ardianto, “Tindak Pidana Judi Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia,” no. 193 (2021)

Hartina, 2018, Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqh Jinayah), Skripsi Fakultas Syaiah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hendrik andrianto, 2003, perjudian sabung ayam di bali, tesis pasca sarjana universitas indonesia, (akarta : perpustakaan umum UI

- I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 4 No 1 Tahun 2021)
- isnaini nurul Fatimah, 2019, "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Karmila, 2016, Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone) , *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar*.
- Karolina Sitepu, "Pembeantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan," *Research Sains* 1, no. 1 (2015)
- Meiana Wahyu Retno Mutia, 2017, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Moh Khasan, "Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", (*jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding* , Vol 6, No 1, April 2017)
- Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.
- Muhammad Aqil Amrullah, Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Yogel Di Desa Pulosari

Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo

Syahril Muhammad, Mhd. Asikin Kaimudin, 2019, Perilaku Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara, Geocivic Jurnal

Uswatun Khasanah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Perjudian dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

Valentinus, “Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012)” (Skripsi Serjana: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013)

Zul Akli, “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Shar’iyah Lhokeumawe,” Ilmu Hukum 3, no. 2 (n.d.)

<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/787>

<https://kbbi.web.id/judi>

Permatasari, Erizka. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif.” Hukumonline.com. Diakses pada September 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/>.

wonolopo.semarangkota.go.id

www.hukumonline.com. Tindakpidanaperjudian

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Gesit Satata Polrestabes Semarang




Wawancara dengan Ibu Aswiyah Ketua RW VIII



Wawancara dengan Mbah Anwar



Wawancara dengan Bandar Sabung Ayam



Dokumentasi ayam Aduan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustafirin
TTL : Semarang, 01 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dk. Dawung RT 03/RW 03, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Nomor *Handphone* : 085290328379
Alamat *E-mail* : Mustafirin15@gmail.com
Nama Ayah : Duhri
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Umiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi 05 (2005-2006)
2. SD Kedungpane 01 (2007-2012)
3. SMP Negeri 16 Semarang (2012-2015)
4. SMA Negeri 7 Semarang (2015-2018)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pesta Siaga SD Kedungpane 01 (2010-2012)
2. Anggota OSIS SMP N 16 Semarang (2012-2013)
3. Anggota Ekstra Sepak Bola SMP N 16 Semarang (2012-2013)
4. Anggota Grub Rebana Elgus (2017-2022)
5. Anggota PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo (2018-2020)

6. Pengurus TPQ Tanwirul Qulub (2020-Sekarang)

Semarang, 05 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Mustafirin
NIM :1802026052